

**SINDIKAT PERDAGANGAN ILEGAL SATWA LIAR YANG DILINDUNGI MELALUI
MEDIA SOSIAL (*FACEBOOK*)**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S-1)



Oleh :

SETYO HARI SUKOCO

1643500208

PROGRAM STUDI KRIMINOLOGI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

JAKARTA

2021



LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Setyo Hari Sukoco
NIM : 1643500208
Program Studi : Kriminologi
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Menyatakan bahwa SKRIPSI yang berjudul:

Sindiket Perdagangan Ilegal Satwa Liar Yang DiLindungi Melalui Media Sosial (*Facebook*).

1. Merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan semua sumber baik yang dikutip dan maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.
2. Saya izinkan untuk dikelola oleh Universitas Budi Luhur sesuai dengan norma hukum dan etika yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jakarta, 18 Januari 2021

(Setyo Hari Sukoco)



LEMBAR PERSETUJUAN

Setelah diadakan pembimbingan, maka skripsi dengan judul **ISindikak Perdagangan Ilegal Satwa Liar Yang DiLindungi Melalui Media Sosial (Facebook)** yang diajukan oleh:

Nama : Setyo Hari Sukoco

NIM : 1643500208

Dapat diajukan dan layak untuk dipertahankan di hadapan Sidang SKripsi Strata Satu (S-1) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Program Studi Kriminologi, Universitas Budi Luhur, Jakarta.

Jakarta, 18 Januari 2021

Dosen Pembimbing Skripsi

(Dr. Supriyono, S.S.,M.Si)



LEMBAR PENGESAHAN

Nama : Setyo Hari Sukoco
NIM : 1643500208
Bidang Peminatan : Kriminologi
Jenjang Studi : Strata 1
Judul : Sindikat Perdagangan Ilegal Satwa Liar Yang DiLindungi Melalui Media Sosial (*Facebook*).

Jakarta, 18 Januari 2021

Tim penguji:

Tanda tangan:

Penguji 1

Untung Sumarwan, M. Si

Penguji 2

Nadia Utami Larasati, M. Si

Kepala Program Studi Kriminologi

(Chazizah Gusnita M.Krim)



ABSTRAK

Nama : Setyo Hari Sukoco
Nim : 1643500208
Judul Penelitian : Sindikat Perdagangan Ilegal Satwa Liar Yang Dilindungi Melalui Media Sosial (*Facebook*).
Klasifikasi : 5 Bab
Reverensi : 5 Buku, 10 Jurnal, 1 Scientific Work, 11 Articles Online, 2 Websites, and 3 Regulation.

Penelitian ini membahas mengenai Sindikat Perdagangan Ilegal Satwa Liar Yang Dilindungi Melalui Media Sosial *Facebook*. Perdagangan satwa liar yang dilindungi merupakan kejahatan dan berdampak besar pada keseimbangan ekosistem di alam. Meningkatnya perdagangan ilegal satwa dilindungi ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat akan perlindungan pada alam dan keseimbangan ekosistem, salah satunya adalah punahnya satwa dilindungi tersebut. Tanpa izin resmi dari pemerintah dan Badan Perlindungan Sumber Daya Alam, perdagangan satwa liar akan dianggap ilegal. Tindak pidana perdagangan ilegal jenis satwa dilindungi, dikeluarkan pada tanggal 5 Mei 1990 dan menyangkut perlindungan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Modus operandi pedagang satwa liar ilegal melalui media sosial Facebook adalah melalui perdagangan rutin, biasanya langsung di pasar tradisional dan media sosial Facebook. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif dengan menggunakan data primer yang diperoleh melalui wawancara. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori Kejahatan Terorganisir yang dikemukakan oleh Chester L Bernard, dan dikaitkan dengan teori jaringan sosial menganalisa bagaimana pola interaksi di dalam mekanisme alur perdagangan ilegal satwa liar yang dilindungi melalui media sosial *Facebook*.

Kata Kunci : Sindikat, Perdagangan satwa ilegal Dilindungi, Facebook, Teori Kejahatan Terorganisir.



ABSTRACT

Name : Setyo Hari Sukoco
Student Number : 1643500208
Research Title : Illegal Wildlife Trade Syndicates Protected Through Social Media (Facebook)
Classification : 5 Chapters
References : 5 Books, 10 Journals, 1 Scientific Work, 11 Articles Online, 2 Websites, and 3 Regulations

This research discusses the Illegal Wildlife Trade Syndicate Protected Through Facebook Social Media. Trade in protected wildlife is a crime and has a major impact on the balance of ecosystems in nature. The increase in illegal trade in protected animals is caused by a lack of public awareness of the protection of nature and the balance of the ecosystem, one of which is the extinction of these protected animals. Without official permission from the government and the Natural Resources Protection Agency, the trade in wildlife will be considered illegal. The criminal act of illegal trade in protected species, was issued on May 5, 1990 and concerns the protection of living natural resources and their ecosystems. The modus operandi of illegal wildlife trafficking through Facebook social media is through routine trading, usually directly on traditional markets and Facebook's social media. This research was conducted with a qualitative approach and descriptive methods using primary data obtained through interviews. The theory used in this research is the Organized Crime theory proposed by Chester L. Bernard, and associated with social network theory, analyzes how his interaction patterns in the mechanism of illegal trade flow of protected wildlife through social media Facebook.

Key words : Syndicates, Illegal Wildlife Trafficking, Facebook, Organized Crime Theory.

Kata Pengantar

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya yang tidak terduga telah memberikan penulis kesempatan untuk menyelesaikan Skripsi ini dengan lancar yang berjudul "Sindiket Perdagangan Ilegal Satwa Liar Yang Dilindungi Melalui Media Sosial (*Facebook*)". Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) pada program studi Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Budi Luhur. Selain itu saya juga menyampaikan terima kasih kepada :

1. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Bapak Dr. Rusdiyanta, M.Si.
2. Ibu Chazizah Gusnita, M.Krim, selaku Kepala Program Studi Ilmu Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Budi Luhur.
3. Bapak Dr. Supriyono Sumbogo, S.S., M.Si selaku dosen pembimbing yang telah memberikan banyak masukan dan kritikan dalam penulisan skripsi ini.
4. Kepada dosen penguji yang telah membantu dalam menguji penelitian ini.
5. Kedua orang tua saya yang telah memberikan semangat dalam pembuatan skripsi ini.
6. Seluruh dosen pengajar Kriminologi Universitas Budi Luhur yang telah mengajarkan saya banyak hal, memberikan ilmu yang sangat berguna sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini dengan maksimal.
7. Kepada Alfia Mukaromah, Kevin bagaskara, Devi Nandia dan Rimo Nur Huda serta Teman-teman Kriminologi Universitas Budi Luhur angkatan tahun 2016 yang tidak dapat saya disebutkan satu per satu, terimakasih untuk semua kenangan, pengalaman baik suka dan duka yang kita alami. Semoga kebaikan selalu mengiringi kita.

Akhir kata, penulis berharap semoga penulisan Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan dapat menambah wawasan bagi kita semua.

Jakarta, 18 Januari 2021



Setyo Hari Sukoco

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL	xi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Permasalahan	6
1.3 Pertanyaan Penelitian	8
1.4 Tujuan Penelitian	8
1.5 Signifikansi Penelitian	8
1.5.1 Signifikansi Akademis	8
1.5.2 Signifikansi Praktis	8
1.6 Keterbatasan Penelitian	8
1.7 Sistematika Penulisan	9
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Definisi Konsep	10
2.1.1 Sindikat	10

2.1.2 Perdagangan Ilegal	10
2.1.3 Satwa Liar Dilindungi.....	10
2.1.3.1 Klasifikasi Jenis Hewan Dilindungi.....	11
2.1.4 Media Sosial.....	15
2.1.5 Facebook.....	16
2.1.5.1 Kejahatan Terorganisir.....	16
2.1.5.2 Tipologi Pelaku Kejahatan Terorganisir	16
2.2 Kerangka Teori	18
2.3 Review Jurnal	22
2.4 Kerangka Berpikir.....	32
BAB 3 METODE PENELITIAN	34
3.1 Pendekatan Penelitian	34
3.2 Tipe Penelitian	35
3.3 Waktu Dan Tempat Penelitian.....	35
3.4 Teknik Pengumpulan Data Penelitian.....	36
3.4.1 Metode Wawancara.....	36
3.4.2 Metode Observasi	36
3.5 Hambatan	37
BAB 4 PEMBAHASAN	38
4.1 Temuan Data Lapangan	38
4.1.1 Data Perdagangan Satwa Ilegal Melalui Facebook	38
4.1.2 Sindikat Pelaku Perdagangan Satwa Liar Ilegal.....	39
4.1.3 Kasus Perburuan Satwa Liar Dilindungi	42
4.1.4 Penegakan Hukum Yang Masih Lemah	43

4.1.5 Peran Balai Konservasi Sumber Daya Alam Dki Jakarta	44
4.2 Profil Narasumber	47
4.3 Pembahasan	52
4.3.1 Mekanisme Perdagangan Satwa Illegal	52
4.3.2 Analisis Jaringan Sosial Terhadap Pola Kejahatan Terorganisasi Sindikat Perdagangan Ilegal Satwa Yang Dilindungi Melalui Media Sosial (Facebook)	59
4.3.3 Struktur Interaksi Para Pelaku Perdagangan Satwa Liar Ilegal Melalui Media Sosial (Facebook)	60
4.3.4 Bentuk Hubungan Sindikat Perdagangan Satwa Ilegal Melalui Media Sosial (Facebook)	61
4.3.5 Cara Upaya Penanggulangan BKSDA Dki Jakarta Terhadap Perdagangan Ilegal Satwa Liar Dilindungi Melalui Media Sosial Facebook	62
BAB 5 PENUTUP	65
5.1 Kesimpulan	65
5.2 Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN	71

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Data Kasus Penjualan Satwa Liar Yang Dilindungi Melalui Media Sosial <i>Facebook</i>	2
Gambar 1.2 Data Penjualan Satwa Liar Yang Dilindungi Melalui Media Sosial (<i>Facebook</i>)	4
Gambar 4.1 Jumlah Penjualan Satwa Ilegal di Indonesia Tahun 2016 Secara Online	38
Gambar 4.1.2 Postingan Pelaku Perdagangan Satwa Liar Ilegal di Media Sosial	40
Gambar 4.2 Pelaku Sindikat Perdagangan Satwa Liar Ilegal di Media Sosial <i>facebook</i>	47
Gambar 4.3 Pelaku dan Pemburu Sindikat Perdagangan Satwa Liar Ilegal di Media Sosial <i>facebook</i>	49
Gambar 4.4 Pembeli Sekaligus Penghobi dan Salah Satu Anggota Komunitas Reptil Tangerang Selatan	50
Gambar 4.5 Staff Humas BKSDA DKI Jakarta	51
Gambar 4.3.1 Pemburu satwa dilindungi jenis burung Elang jawa	54
Gambar 4.3.2 Pengepul satwa dilindungi jenis burung Elang Jawa	54
Gambar 4.3.3 Penjual satwa ilegal dilindungi di media sosia <i>facebook</i>	55

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jenis-Jenis Satwa Dilindungi Di Indonesia	12
Tabel 4.2 Profil Narasumber.....	47



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah.

“Perdagangan satwa liar di Indonesia masih berlangsung hingga saat ini,.hal tersebut merupakan salah satu penyebab kepunahan spesies satwa terutama yang terdapat di Indonesia. Tingginya keuntungan yang didapat berbanding terbalik dengan semakin kecilnya risiko para penyelundup ilegal dihukum, yang membuat perdagangan satwa liar menarik bagi para penjahat. Indonesia adalah negara dengan keanekaragaman hayati yang kaya. Diperkirakan 300.000 spesies hewan dan tumbuhan liar telah ditemukan di Indonesia, terhitung sekitar 17% dari jumlah satwa dunia, padahal wilayah Indonesia hanya menyumbang 1,3% dari luas daratan dunia. Indonesia merupakan negara dengan kekayaan mamalia terbesar (515 spesies), dengan habitat lebih dari 1539 spesies (Andy Hamzah, 2005). 45% ikan dunia hidup di Indonesia. Indonesia juga merupakan habitat hewan atau satwa endemik yang hanya terdapat di Indonesia. Indonesia memiliki 259 mamalia endemik, 384 burung dan 173 amfibi (Widiyanto,3 Maret 2014).”

Keberadaan hewan jenis endemik di Indonesia ini sangat penting, karena jika punah di Indonesia berarti dunia punah. Indonesia juga dikenal sebagai negara pelaku kejahatan terhadap satwa liar.Di antaranya, setidaknya ada tiga satwa endemik yang telah dinyatakan punah, yaitu Harimau Jawa, Harimau Bali, dan Harimau Burung. . Setelah perusakan habitat, perdagangan satwa liar merupakan ancaman serius bagi perlindungan hewan (IUCN, 2013). Perdagangan satwa liar menjadi ancaman karena sebagian besar satwa yang diperdagangkan ditangkap dari alam. 100% spesies primata yang diperdagangkan di Indonesia bukanlah hasil penangkaran buatan, melainkan ditangkap dari alam. Perdagangan satwa liar menunjukkan bahwa aktivitasnya sangat kompleks dan dikendalikan oleh kelompok kriminal yang terorganisir dengan baik. Beberapa kegiatan ilegal yang terjadi bahkan melibatkan perdagangan semua atau sebagian spesies yang dilarang keras, seperti gajah, harimau, badak, beruang, dan burung enggang. (Pro Fauna hal.25, 2012).

Kasus Kejahatan atas Satwa Liar (yang dilindungi)



Gambar 1.1 Data Kasus Penjualan Satwa Liar Yang Dilindungi Melalui Media Sosial
Facebook

Sumber : <https://www.profauna.net.com/>

Perdagangan satwa liar ilegal saat ini merupakan industri besar. Kejahatan terhadap satwa liar adalah tindakan ilegal perburuan, kepemilikan atau perdagangan ilegal yang dilarang oleh hukum internasional atau domestik, merupakan industri global berskala industri. Kegiatan ini terutama didorong oleh permintaan bagian tubuh hewan yang digunakan sebagai obat-obatan dan barang konsumsi, serta status sosial yang diperoleh dari kepemilikan kedua proyek tersebut. Beberapa memperkirakan nilai industri ini sebesar US \$ 19 miliar (setengahnya berasal dari perdagangan satwa liar, dan setengah lainnya dari perdagangan kayu dan ikan ilegal), menjadikannya industri kriminal terbesar keempat setelah narkoba, penipuan, dan perdagangan manusia. (Daryanto&Suprihatin,2013). The Wildlife Conservation Society (WCS) adalah organisasi non-pemerintah internasional (INGO) yang didedikasikan untuk menyelamatkan kehidupan hewan liar di alam liar dan melindungi lingkungan. WCS didirikan di Amerika Serikat pada tahun 1895 dengan misi awal menyelamatkan populasi bison dari perburuan. Anggota WCS adalah tim ilmuwan dan ahli yang berdedikasi pada masalah satwa liar. Setelah berhasil melaksanakan rencana penyelamatan bison pertama, WCS berpikir untuk membuat rencana serupa di negara lain.(Auntumn, 1992, hal.92). WCS adalah mitra United for Wildlife, organisasi perlindungan satwa liar terkemuka di dunia. Organisasi ini didirikan oleh Royal Foundation of Duke University, Duchess of Cambridge dan Pangeran Harry. Badan tersebut secara aktif bekerja untuk menghentikan perdagangan ilegal satwa liar. Permasalahan flora dan fauna liar adalah maraknya perburuan dan perdagangan, yang menempatkan satwa tersebut dalam situasi yang terancam punah.(Petter Hans, 2015).

Pada tahun 2013, kejahatan terhadap satwa liar diperkirakan bernilai US \$ 19 miliar Masalah perdagangan satwa liar melalui media sosial telah menarik perhatian besar dari

dunia internasional karena perdagangan ini menjual hewan atau bagian tubuh hewan, seperti kulit, gading dan tubuh manusia lainnya. Organ untuk memenuhi kebutuhan manusia. Seperti terlihat dari berkurangnya berbagai jenis satwa liar akibat perdagangan ilegal, perdagangan satwa liar di beberapa negara semakin meningkat. Hal ini mendorong dunia internasional untuk mencapai kesepakatan mutlak tentang perdagangan satwa liar (Dixon Thompson 1992). "Sistem internasional yang mengatur perdagangan hewan atau yang disebut dengan "Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora" (CITES) merupakan perjanjian internasional yang mengatur perdagangan spesies tertentu yang tergolong terancam punah. Konvensi tersebut didasarkan pada perburuan sejumlah besar spesies yang terancam punah. Dan mapan. Kemudian dilakukan perdagangan ilegal yang merajalela, menggunakan hewan dan tumbuhan (USAID (United States Agency for International Development, 2013. hlm 5).

Indonesia merupakan salah satu dari sepuluh negara keanekaragaman hayati terbesar di dunia. Meski hanya menyumbang 1,3% dari permukaan bumi, Indonesia memiliki 12% mamalia dunia, 7,3% amfibi dan reptilia dunia, serta 17% burung. Namun, Indonesia merupakan pemasok produk hewan liar terbesar di Asia, dan dijual melalui media sosial, menduduki peringkat keempat dibandingkan negara lain. Di antara mereka, 1.225 spesies hewan dan tumbuhan terancam punah secara global. Jenis hewan utama yang diburu dan diperdagangkan di Indonesia melalui media sosial Facebook antara lain elang, primata, trenggiling, beruang madu, kukang dan mamalia kecil lainnya, burung, reptil, manta, hiu dan aneka ikan.

Jika hewan yang memenuhi kriteria berikut dapat diklasifikasikan sebagai hewan yang dilindungi yaitu memenuhi situasi populasi kecil, penurunan tajam jumlah individu di alam, dan wilayah sebaran terbatas (endemik). Tingginya harga transaksi harimau sumatera dan minimnya pengawasan hukum menjadi faktor utama peningkatan permintaan harimau di pasar. Di pasaran, tulang harimau dijual lebih dari US \$ 200, sepasang taring dijual seharga US \$ 6.200-7.200, harimau hidup dewasa seharga US \$ 50.000, anak harimau hidup seharga US \$ 3.200, dan seluruh kulit seharga US \$ 35.000. Harga-harga ini dapat meningkat secara eksponensial lebih tinggi dalam rantai pasokan. (Tonny Soehartono dan Ani Mardiasuti Japan International Cooperation Agency, 2003).



Gambar 1.2 Data Penjualan Satwa Liar Yang Dilindungi Melalui Media Sosial *Facebook*

Sumber : <https://www.wwf.or.id/>

Produk hewan liar yang bernilai sangat tinggi, gading gajah yang bernilai lebih dari US \$ 2.000 per kilogram (kg), sedangkan nilai cula badak mencapai US \$ 66.000 per kilogram, yang melebihi nilai emas atau platinum. Industri ini juga sangat kompleks karena kaya akan spesies untuk diperdagangkan, keragaman lokasi pemanenan serta pembeli dan konsumen, ditambah perluasan wilayah bisnis lintas batas, dan paralel dengan industri perdagangan satwa liar legal senilai \$ 300. (IFAW, 2015 dalam WCS,2015:6). Perdagangan satwa liar ilegal di Indonesia sangat kompleks dan melibatkan banyak pihak mulai dari pemburu, pengepul, pembeli hingga eksportir. Banyak kasus perdagangan satwa liar ilegal juga melibatkan personel yang terkait dengan penyelamatan lingkungan dan aparat keamanan. Perdagangan satwa liar adalah kejahatan terorganisir, dengan jaringan yang luas dan kuat, dan metode penyelundupan barang terus berkembang. Pasar penjualan melibatkan banyak peran di media sosial. (Guntur Widiyanto, 2018).

Adapun tujuan dari perdagangan satwa liar melalui media sosial Indonesia antara lain: sebagai hewan peliharaan, pengawetan untuk hiasan, koleksi, dan yang terburuk adalah melestarikan satwa liar hanya untuk kebanggaan (gengsi). Karena banyaknya permintaan pengepul dan penilai yang membutuhkan berbagai jenis satwa langka sebagai koleksinya, perdagangan satwa liar sendiri cenderung meningkat jumlah dan jenis transaksinya. Nilai langka suatu spesies akan membuat bangga pemiliknya, sehingga pengepul akan terus aktif mencari jenis hewan tertentu dengan cara membeli dari pemburu atau pengepul dan berburu langsung di habitat hewan yang diinginkan. (Yoga Pratama, 2019).

Kejahatan penjualan spesies langka melalui internet belakangan ini terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Penjahat menjual spesies langka yang dilindungi melalui Internet karena berbagai alasan, termasuk faktor ekonomi kriminal yang rendah dan keuntungan materi yang menguntungkan, dan kenyamanan jual beli melalui Internet.

Faktor kriminal penjualan satwa langka dilindungi melalui media sosial adalah faktor ekonomi, karena kondisi ekonomi pelaku yang buruk dan kebutuhan mendesak para penganiaya untuk mendorong pelaku agar segera menghasilkan uang, faktor fasilitas dan fasilitas juga memicu pelaku untuk membeli dan menjual hewan melalui media internet. Barang langka yang dilindungi, betapa mudahnya mendapatkannya, dan apa yang bisa diakses dimanapun dan kapanpun, membuat para penjahat menggunakan internet untuk mendapatkan keuntungan (Putri Noviana, 2015)

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa faktor lingkungan kurang baik, keluarga dan masyarakat kurang kontrol sosial, dan pemerintah kurang kontrol dalam melindungi satwa dilindungi tersebut. Upaya penanganan pelaku tindak pidana melalui jalur non-penalti dapat berupa sosialisasi masyarakat dimana satwa dilindungi dan tidak dapat diperdagangkan. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, undang-undang tentang perlindungan sumber daya alam hayati dapat memberikan sanksi kepada pelaku kejahatan. Dikenakan sanksi. Ekosistem dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Dr. Sunaryo, 2016). Selain itu, kerusakan lingkungan juga telah menimbulkan ancaman kepunahan terhadap hewan dan tumbuhan yang dimilikinya. Apabila potensinya tidak dapat dinilai, maka spesies hayati yang telah punah atau terancam punah akan sangat memprihatinkan, oleh karena itu perlu dilakukan pelestarian dan pengelolaan yang baik agar dapat berkelanjutan. Menurut Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, hal ini tidak terlepas dari peran serta banyak pihak baik dari pemerintah, lembaga swadaya masyarakat maupun lembaga publik, transaksi elektronik diduga dilakukan melalui penggunaan komputer. , Jaringan komputer dan / atau media elektronik lainnya (Purnomo, 2005:3).

Indonesia dikenal oleh banyak negara luar sebagai Negara pemilik daftar jenis satwa liar yang terancam punah dan yang sudah di kategorikan punah dan banyak diperjual belikan melalui media sosial dan manusia harus sadar bahwa Alam semesta adalah komunitas moral, dan setiap kehidupan di alam semesta memiliki nilai moral yang sama. Semua makhluk di alam semesta sebenarnya adalah komunitas moral, oleh karena itu setiap kehidupan harus ditanggapi dengan serius dalam setiap keputusan dan tindakan moral, tanpa mempertimbangkan kehilangan kepentingan manusia. Etika lingkungan dibutuhkan sebagai pedoman kearifan moral manusia dalam menghadapi lingkungan.

Etika lingkungan perlu dipatuhi agar setiap kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan dapat diperhatikan secara cermat untuk menjaga keseimbangan lingkungan. Etika lingkungan tidak hanya membahas tentang tingkah laku manusia terhadap alam, tetapi juga membahas hubungan antara semua kehidupan di alam semesta, yaitu

hubungan antara manusia dengan mereka yang berpengaruh terhadap alam dan antara manusia dengan makhluk lain.(S.Sutoyo, hal 42. 2012).

1.2 Permasalahan :

Permasalahan yang muncul dalam penelitian ini adalah penjualan satwa dilindungi melalui media sosial Facebook. Pada 2015, WWF memperhatikan bahwa setelah 10 tahun berdagang di jejaring media sosial Facebook, jenis hewan yang diperdagangkan melalui media sosial Facebook antara lain elang, kucing hutan, paruh melengkung, burung enggang, buaya muara, harimau sumatera, dan orangutan. Tercatat, dari Januari hingga pertengahan Desember 2015, setidaknya terdapat 5.000 kasus perdagangan satwa liar secara online melalui media sosial, meningkat dari tahun 2014 dimana 3.640 kasus diantaranya mamalia, unggas, reptil dan ikan, Wwf mengatakan, data 2017 menunjukkan 7 gajah, 15 harimau, dan 1 badak tewas, 5 di antaranya disebabkan oleh penyelundupan di bandara. Data tersebut sudah diserahkan ke Dirjen Penegakan Lingkungan, Sumber Daya Alam, dan Biro Perlindungan Kehutanan. , Berharap untuk mengambil tindakan penegakan hukum terhadap para pedagang. Satwa liar di media sosial mungkin lebih serius (Profauna, 2015).

Satwa merupakan bagian dan sumber daya alam yang tidak ternilai harganya, sehingga upaya meminimalisasi budidaya satwa liar dan perburuan satwa langka sangat diperlukan untuk menjaga kelestariannya. Atas dasar itu, dan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 (tentang Perlindungan Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya), perlu disusun pengaturan tentang perdagangan hewan dan tumbuhan sesuai dengan peraturan pemerintah. Selain Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 juga diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999. Aneka jenis burung Indonesia (termasuk ciri-ciri biogeografi Sumatera) memiliki nilai ekonomi yang tinggi karena potensi morfologi, suara, tingkah lakunya dan sebagai sumber protein hewani (Eka arum wulandari ,2016).”

Potensi ekonomi ini mendorong masyarakat untuk berburu dan membunuh satwa dalam jumlah yang besar, diperkirakan walaupun Indonesia hanya menyumbang 1,3% dari luas daratan dunia, terdapat sebanyak 300.000 spesies satwa liar atau terhitung sekitar 17% dari total satwa dunia. Indonesia merupakan negara dengan kekayaan mamalia terbanyak (515 spesies), dengan habitat lebih dari 1539 spesies. 45% ikan dunia hidup di Indonesia. Indonesia juga merupakan habitat hewan atau satwa endemik yang hanya terdapat di Indonesia. Indonesia memiliki 259 mamalia endemik, 384 burung dan 173 amfibi (IUCN, 2013). Kejahatan penjualan spesies langka melalui internet belakangan ini terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Penjahat menjual spesies langka yang dilindungi

melalui Internet karena berbagai alasan, termasuk faktor ekonomi kriminal yang rendah dan keuntungan materi yang menguntungkan, dan kenyamanan jual beli melalui Internet.

.Permasalahan yang dibahas penulis dalam skripsi berjudul Sindikat Perdagangan Ilegal Satwa Liar Dilindungi Melalui Media Sosial Facebook, dengan mengajukan dua permasalahan yaitu: Apa faktor penyebab terjadinya kejahatan penjualan satwa langka yang dilindungi melalui media sosial Facebook dan bagaimanakah upaya BKSDA DKI Jakarta dalam penanggulangan terhadap kejahatan penjualan satwa langka yang dilindungi melalui media sosial Facebook.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Dari latar belakang dan permasalahan yang telah di jelaskan diatas, maka penulis mengangkat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana alur pelaku perdagangan satwa liar dilindungi melalui media sosial *Facebook* dan apa upaya penanggulangan BKSDA DKI Jakarta terhadap perdagangan ilegal satwa liar ?

1.4 Tujuan Penelitian

- a. Mendeskripsikan alur perdagangan ilegal, satwa liar melalui media sosial (*Facebook*).
- b. Melihat Peran penting BKSDA DKI Jakarta dalam perlindungan terhadap satwa liar dilindungi yang diperdagangkan melalui Media Sosial (*Facebook*).

1.5. Signifikansi Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian ini dan tujuan yang ingin dicapai maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan sebagai berikut :

1.5.1 Signifikansi Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan yang berguna bagi pengembangan ilmu kajian kriminologi. Penelitian ini diharapkan juga bisa menjadi acuan atau perbandingan bagi para peneliti yang ingin mengadakan penelitian yang sejenis.

1.5.2 Signifikansi Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan informasi sebagai pertimbangan ataupun saran yang berfungsi sebagai masukan baik bagi masyarakat luas maupun bagi instansi atau lembaga yang terkait dalam mengkaji para pelaku kejahatan perdagangan satwa liar di lindungi melalui media sosial *Facebook*.

1.6 Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan maupun hambatan dalam penelitian ini yaitu sulitnya meyakinkan narasumber dari pelaku kejahatan penjualan satwa liar yang di lindungi untuk dijadikan sebagai narasumber untuk wawancara, dikarenakan takut tidak bisa menjawab pertanyaan yang peneliti berikan dan narasumber takut identitasnya terbongkar dan dilaporkan kepada pihak yang berwajib, dikarenakan narasumber masih melakukan jual-beli satwa dilindungi melalui sosial media *facebook*. Akan tetapi, keterbatasan diatas menjadi sebuah tantangan tersendiri untuk peneliti dalam menyusun karya ilmiah ini.

1.7 Sistematika Penulisan

Berikut adalah penjelasan mengenai sistematika penulisan dalam penelitian ini:

BAB 1 Pendahuluan

Bab 1 merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, permasalahan penelitian, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, keterbatasan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB 2 Tinjauan Pustaka

Bab 2 merupakan kerangka pemikiran yang terdiri dari definisi konseptual, tinjauan pustaka yang berisikan review jurnal dan matriks jurnal, serta kerangka berfikir.

BAB 3 Metode Penelitian

Bab 3 merupakan metode penelitian yang terdiri dari pendekatan penelitian, tipe penelitian, waktu dan tempat peneliti, teknik pengumpulan data, langkah-langkah dalam penelitian, dan hambatan penelitian.

BAB 4 Hasil Temuan Data

Bab 4 menjelaskan mengenai hasil yang mencakup gambaran umum jenis dan contoh kasus perdagangan satwa liar yang dilindungi dalam perdagangan melalui media sosial *Facebook*, profil narasumber, dan temuan data lapangan yang mencakup alur-alur mekanisme sindikat para pelaku penjualan satwa liar dilindungi melalui media sosial (*facebook*), membahas peran penting Balai konservasi Sumber Daya Alam Dki Jakarta dan analisis Teori Organize Crime (kejahatan terorganisir) yang dikaitkan dengan teori Jaringan Sosial.

BAB 5 Kesimpulan dan Saran

Bab 5 menjelaskan mengenai kesimpulan dan saran, hasil dari penelitian terkait dengan sindikat perdagangan ilegal satwa liar yang dilindungi melalui media sosial (*facebook*).



BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Definisi Konseptual

2.1.1 Definisi Sindikat

Sindikate adalah perkumpulan orang atau perusahaan yang didirikan untuk mempromosikan kepentingan bersama atau menjalankan bisnis perusahaan pada waktu yang sama. Dalam situasi negatif, kelompok adalah asosiasi penjahat yang mengendalikan kejahatan terorganisir. www.sindikate.co.id

Secara umum yang dimaksud dengan sindikat adalah sekelompok individu atau organisasi bersama yang bekerja sama untuk melakukan tugas tertentu, melaksanakan transaksi tertentu atau bernegosiasi. Namun seiring berjalannya waktu, istilah sindikat memiliki makna yang negatif, karena di sebagian besar masyarakat, sindikat narkoba, geng, sindikat perampokan dan kelompok kriminal lainnya sering dijumpai dan ditemui. Oleh karena itu, kelompok diartikan sebagai suatu kelompok, kelompok atau perkumpulan yang mengendalikan pelaku suatu jenis kejahatan, khususnya di suatu wilayah negara atau sekelompok orang yang terlibat dalam kejahatan terorganisir. (Badudu Zain, 1996).

2.1.2 Definisi Perdagangan Ilegal

Dalam buku "Perdagangan Internasional (2018) (Wahono Diphayana, 2015). Perdagangan dapat diartikan sebagai saling menguntungkan atau pertukaran barang dan jasa atau mata uang berdasarkan pemberian keuntungan secara sukarela oleh semua pihak. Sedangkan perdagangan ilegal adalah perdagangan yang dilakukan secara ilegal karena perdagangan tersebut tidak dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.3 Definisi Satwa Liar Di Lindungi

Pengertian satwa liar adalah segala jenis hewan yang hidup di darat, air, dan udara, baik yang hidup di alam liar maupun yang dibudidayakan oleh manusia, tetap memiliki atau memelihara sifat liarnya. Sedangkan untuk hewan langka, mereka merujuk pada hewan yang sulit ditemukan di alam liar karena jumlahnya yang sedikit. Biasanya, ada kurang dari 10.000 orang di dunia.

Hewan langka biasanya diklasifikasikan sebagai spesies yang terancam punah karena tidak memiliki kemampuan untuk mengembalikan populasi alami ke populasi aslinya. Pengertian hewan yang dilindungi adalah hewan dengan populasi yang jarang atau

hewan yang terancam punah. (UU No. 5 tahun 1990, Pasal 20, Ayat 2) Definisi hewan yang diinginkan mengacu pada berbagai hewan yang dapat menghasilkan bahan mentah, jasa, atau manfaat ekonomi atau non-ekonomi lainnya selama pembiakan atau pembiakan. Contoh hewan harapan adalah lebah, korotos, buaya, ular, burung puyuh, ulat sutera, belibis, tanah, kambing, dan kerbau. Satwa dilindungi adalah satwa yang populasinya kecil dan kecepatan perkembangannya sangat lambat, jumlah satwa dilindungi dapat dicegah agar tidak berkurang dengan menetapkan perlindungan hukum bagi satwa langka dilindungi.

Jangan pernah membunuh, memiliki, menangkap, berburu, dan memperdagangkan hewan langka, hal ini untuk melindungi hewan tersebut dari kepunahan. Apabila semua pihak menjaga keberadaan alam, termasuk populasi hewan dan ekosistemnya, serta menjaga perusakan lingkungan oleh ulah manusia, maka pengurangan jenis satwa tersebut tidak akan terjadi. Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang perlindungan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya mengatur bahwa setiap orang dilarang menangkap, melukai, membunuh, mengawetkan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperjualbelikan satwa yang dilindungi. (Liany D.Suwiti. 2015).

2.1.3.1 Klasifikasi Hewan dilindungi di Indonesia

Hingga saat ini, sistem klasifikasi perlindungan hewan telah dikembangkan oleh banyak negara dan lembaga internasional. Di tingkat internasional, CITES dan IUCN telah menerbitkan daftar spesies yang dilindungi. Setiap organisasi menggunakan kriteria tertentu saat membuat klasifikasi. Terkadang perlindungan hanya dilakukan pada tingkat spesies, tetapi tidak jarang, dan itu mencakup semua spesies dalam satu famili. Di Indonesia, daftar spesies yang dilindungi telah dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, sebagaimana diuraikan dalam Lampiran tentang Perlindungan Jenis Satwa dan Tumbuhan pada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999. Dengan menerapkan sistem perlindungan ini di tingkat nasional dan internasional, seekor hewan dapat memiliki satu atau bahkan dua status perlindungan di tingkat nasional dan internasional (Profauna, 2018). Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999, jenis hewan dan tumbuhan harus ditetapkan sebagai kelompok yang dilindungi jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Populasinya kecil.
2. Jumlah individu di alam berkurang drastis.
3. Area distribusinya terbatas (lokal).

Karena sifatnya yang rapuh, hewan-hewan ini perlu dilindungi. Pelestarian ini bertujuan untuk:

1. Mencegah kepunahan spesies hewan dan tumbuhan.
2. Menjaga kemurnian dan keragaman genetik tumbuhan dan satwa; 3. Menjaga keseimbangan dan stabilitas ekosistem yang ada

Adapun jenis-jenis satwa yang dilindungi dan di perdagangkan melalui media sosial (*facebook*) pertahun 2010-2015, menurut PP Nomor 7 tahun 1999, sebagai berikut :

1. MAMALIA

NO	NAMA LATIN	NAMA HEWAN
1	<i>Prionailurus Planiceps</i>	Kucing Hutan Jawa
2	<i>Pongo</i>	Orang Utan
3	<i>Arctictis binturong</i>	Binturong
4	<i>Panthera Tigris Sumatrae</i>	Harimau Sumatera
5	<i>Panthera Pardus Melas</i>	Macan Tutu Jawa

2. AVES (BURUNG)

NO	NAMA LATIN	NAMA HEWAN
1	<i>Accipitridae</i>	Burung alap-alap, Elang
2	<i>Bucerotidae</i>	Burung enggang
3	<i>Cacatua Sulphurea</i>	Burung Kakatua Jambul Kuning
4	<i>Alcedinidae</i>	Burung udang, Raja udang

5	<i>Alcippe pyrrhoptera</i>	Brencet wergan
---	----------------------------	----------------

3. REPTILIA

NO	NAMA LATIN	NAMA HEWAN
1	<i>Pig-Nosed Turtle</i>	Kura-kura Moncong Babi
2	<i>Tomistoma Schlegeli</i>	Buaya Sinyulong
3	<i>Varanus Salvadori</i>	Biawak papua
4	<i>Komodo Dragons</i>	Komodo
5	<i>Burmese Python</i>	Ular Sanca Bodo

4. PISCES (IKAN)

NO	NAMA LATIN	NAMA HEWAN
1	<i>Scleropages Jardinii</i>	Arwana Jardinii
2	<i>Latimeria chalumnae</i>	Ikan raja laut
3	<i>Chitata Lopis Java</i>	Belida Jawa, Lopis Jawa
4	<i>Pritis spp.</i>	Pari Sentani, Hiu Sentani
5	<i>Scleropages Famosus</i>	Arwana Super Red

5. ANTHOZOA (Terumbu Karang)

NO	NAMA LATIN	NAMA HEWAN
----	------------	------------

1	<i>Anthiphatas spp.</i>	Akar bahar, Koral hitam
---	-------------------------	-------------------------

6. BIVALVIA (Teripang Laut)

NO	NAMA LATIN	NAMA HEWAN
1	<i>Birgus latro</i>	Ketam kelapa
2	<i>Cassis cornuta</i>	Kepala kambing
3	<i>Charonia tritonis</i>	Triton terompet
4	<i>Hippopus hippopus</i>	Kima tapak kuda, Kima kuku beruang

2.1.4 Definisi Media Sosial

- Media sosial adalah media online di mana pengguna dapat dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan membuat konten yang meliputi blog, jejaring sosial, Wiki, forum, dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial, dan Wiki adalah bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh orang-orang di seluruh dunia. Andreas Kaplan dan Michael Haenlein mendefinisikan media sosial sebagai "sekumpulan aplikasi berbasis Internet yang dibangun di atas ideologi dan teknologi Web 2.0 yang dapat membuat dan bertukar konten yang dibuat pengguna.
- Jejaring sosial adalah situs di mana setiap orang dapat membuat halaman web pribadi dan kemudian terhubung dengan teman untuk berbagi informasi dan berkomunikasi. Jejaring sosial terbesar termasuk Facebook, Path, Instagram, myspace dan Twitter. Jika media tradisional menggunakan media terselubung dan media penyiaran, media sosial menggunakan internet. Media sosial mengundang siapa saja yang tertarik untuk berpartisipasi. Mereka dapat memberikan umpan balik / umpan balik, memberikan komentar dan berbagi informasi secara terbuka dan tepat waktu, serta tidak ada batasan waktu.
- Saat teknologi internet dan mobile phone makin maju maka media sosial pun ikut tumbuh dengan pesat. Sekarang misalnya untuk mengakses Facebook atau Twitter, Anda bisa melakukannya di mana saja. Peralpnya, kecepatan media sosial seperti nya sudah mulai menggantikan peran media massa tradisional dalam menyebarkan berita.

- Pesatnya perkembangan media sosial karena setiap orang bisa memiliki medianya sendiri. Pengguna media sosial dapat menggunakan media sosial dan jaringan internet untuk mengakses. Sebagai pengguna media sosial, kita dapat dengan bebas mengedit, menambah, memodifikasi teks, gambar, video, grafik dan berbagai model konten lainnya.

Media sosial mempunyai ciri – ciri sebagai berikut :

- Informasi yang disampaikan tidak hanya untuk satu orang saja, tapi bisa juga bermacam-macam orang, seperti pesan yang dikirim melalui SMS atau internet.
- Pesan yang dikirimkan gratis, tanpa melalui gatekeeper.
- Pesannya seringkali lebih cepat dari media lain.
- Penerima pesan menentukan waktu interaksi.

2.1.5 Pengertian Facebook

Pengertian definisi Facebook adalah layanan jejaring sosial dan situs web yang diluncurkan pada tanggal 4 Februari 2004. Facebook lahir pada 14 Mei 1984 oleh Mark Zuckerberg (Mark Zuckerberg), didirikan oleh seorang mahasiswa Harvard. Pada masa-masa awal kuliah, keanggotaan jejaring sosial masih terbatas pada mahasiswa. Dari Universitas Harvard. Dalam dua bulan berikutnya, keanggotaan diperluas ke sekolah lain di wilayah Boston (Boston College, Boston University, Massachusetts Institute of Technology, Tufts University), Rochester, Stanford University, New York University, Northwestern University dan semua sekolah Ivy League. sekolah. Hingga akhirnya, pada September 2006, Facebook mulai membuka pendaftaran bagi siapa saja yang memiliki alamat email. 9 fitur yang disediakan Facebook sebagai situs jejaring sosial membuat banyak orang memanfaatkannya (Jubilee Enterprise (2010: 79).

2.1.5.1 Kejahatan Terorganisasi

Kejahatan terorganisir adalah sebuah upaya kejahatan yang berkelanjutan. Operasi wajarnya adalah untuk mendapatkan keuntungan dari aktivitas ilegal yang sering diperlukan. Keberadaannya dipertahankan melalui penggunaan kekerasan, ancaman, kontrol monopoli atau penyuapan pejabat pemerintah (Jay S. Albanese, 2016). Jay S. Albanese juga menunjukkan bahwa kejahatan terorganisir memiliki keanggotaan eksklusif, dan semua aktivitasnya memiliki alasan ideologis atau politis, memerlukan perencanaan khusus atau melakukan aktivitas tertentu atau beroperasi sesuai dengan undang-undang rahasia.

2.1.5.2 Tipologi Pelaku Kejahatan Terorganisasi

Menurut Jay S. Albanese Beberapa tipologi kejahatan terorganisasi mencoba mengklasifikasikan bentuknya dengan melihat siapa yang terlibat dalam kegiatan tersebut dan bukan melihat kegiatan itu sendiri.

1. Etnisitas

Etnisitas (misalnya asal atau budaya kelompok orang tertentu) adalah kategorisasi kejahatan terorganisasi paling umum dibanding yang lain, meskipun juga yang paling menyesatkan. Ini terjadi karena karena beberapa alasan penting berikut:

- Kejahatan terorganisasi dilakukan oleh berbagai kelompok etnis, sehingga menjadikan etnisitas sebagai indikator tindak kejahatan terorganisasi yang lemah.
- Bukti menyatakan bahwa tindak kejahatan terorganisasi seringkali dilakukan tanpa batasan kelompok etnis tertentu, menjadikannya tindak kejahatan antar-etnik.
- Beberapa variabel lain seperti kondisi pasar lokal dan kesempatan melakukan tindak kriminal untuk beberapa barang atau jasa, boleh jadi merupakan indikator yang jauh lebih baik dibanding etnisitas.

Semakin banyak bukti yang menyatakan bahwa kejahatan terorganisasi tidak terbatas pada tindakan suatu kelompok etnis tertentu atau bahkan segolongan kelompok etnis tertentu. Komisi Presiden untuk Kejahatan Terorganisasi mendeskripsikan "kejahatan terorganisasi" saat ini sebagai 11 kelompok berbeda yang mencakup:

- La Cosa Nostra (Italia)
- Geng Motor Pelanggar Hukum
- Geng Penjara
- Triad and Tong (Tionghoa)
- Geng Vietnam
- Yakuza (Jepang)
- Merieletos (Kuba)
- Jaringan Kokain Kolombia
- Kejahatan Terorganisasi Irlandia
- Kejahatan Terorganisasi Rusia
- Kejahatan Terorganisasi Kanada

Perpaduan yang aneh ini meliputi kelompok yang didefinisikan oleh etnis atau negara asal, kelompok yang didasarkan atas sifat kegiatan mereka (misalnya jaringan

kokain), kelompok yang didasarkan atas asal geografis mereka (misalnya geng penjara), dan juga kelompok yang didasarkan atas alat transportasi yang mereka kendasai (misalnya geng motor).

2. Organisasi Kelompok Kriminal

Dari penelitian etnografis oleh Francis Ianni dan Elizabeth Reus Ianni, dia mendapati bahwa kelompok kriminal yang ia teliti tidak memiliki struktur selain para pelaksana tugas, mereka juga tidak memiliki struktur lain diluar personil yang ada. Struktur kelompok kejahatan terorganisasi berasal dari kegiatan yang mereka lakukan dan bukan karena ikatan etnis yang ada.

3. Gender dan Kejahatan Terorganisasi

Dalam suatu kajian terhadap biografi, autobiografi, dan studi kasus James Calder mencoba memahami secara lebih sistematis kehidupan para "Mafia Perempuan". Para perempuan ini adalah Istri, Anak perempuan, Ibu, Keponakan perempuan, dan Saudara perempuan dari tokoh mafia-mafia. Dia menemukan bahwa perempuan-perempuan ini bukanlah pihak yang terbelakang dan partner yang acuh sebagaimana yang seringkali ditampilkan dalam cerita fiksi. Di Italia, lebih dari 100 perempuan telah ditangkap karena terlibat dalam kegiatan yang terkait dengan kejahatan terorganisasi sejak tahun 1990-2000, padahal penangkapan semacam itu belum pernah terjadi sebelum tahun 1990. "Semakin banyak pria yang dikirim ke penjara, semakin besar tekanan pada para wanita untuk mengisi kekosongan yang ada".

2.2 Kerangka Teori

Seperti yang dikatakan Aristoteles, manusia adalah politisi sekuler, artinya tanpa bantuan orang lain, manusia tidak bisa hidup sendiri. Penelitian ini menggunakan teori kejahatan terorganisir yang terkait dengan teori jejaring sosial, yaitu kejahatan terorganisir yang terjadi lintas batas, melibatkan kelompok atau jejaring yang bekerja di banyak negara untuk merencanakan dan melakukan bisnis ilegal. Untuk mencapai tujuannya, kelompok kriminal ini menggunakan kekerasan sistematis dan korupsi. Kejahatan terorganisir transnasional yang paling umum adalah pencucian uang, penyelundupan manusia, kejahatan dunia maya dan perdagangan manusia, obat-obatan, senjata, hewan yang terancam punah, organ atau bahan nuklir. (Robert Cyier, Hal 281).

Kejahatan terorganisir merupakan salah satu kejahatan terorganisir nasional dan internasional yang melibatkan banyak negara. Kejahatan terorganisir sama dengan organisasi internasional, tetapi tujuan utamanya adalah untuk terlibat dalam kegiatan ilegal, seperti terorisme, perdagangan manusia, dan perlindungan perdagangan hewan.

Kejahatan terorganisir memiliki sistem khusus untuk menjalankan misi dan visinya. Mereka melakukan kekerasan saat menjalankan tugasnya dan telah melaksanakannya secara sistematis dan pasti (Robert Cyier, Hal 125).

Organized Crime ini pun menjadi sulit di selesaikan karena ini mencangkup banyak negara dan mereka saling berhubungan tidak ada tindakan yang tidak diketahui, mereka menggunakan berbagai cara agar sulit diketahui oleh negara, mereka terus berkembang di setiap negara. Mereka membuat aliansi dan bekerjasama dalam melakukan kejahatan negara.

Menurut (James N. Mitchell Vol.3 No.2, 2016) Ada 6 Karakteristik kejahatan transnasional berdasarkan pertemuan Internasional The World Ministerial Conference on Organized Crime di Nepal pada tahun 1994, yaitu:

1. Suatu organisasi yang melakukan kejahatan (*group organization to commit crime*).
2. Memiliki jaringan hirarkis atau hubungan personel yang memberikan kewenangan pemimpinnya untuk mengendalikan kelompok tersebut (*hierarcical links or personal relationship which permit leader to control the group*).
3. Kekerasan, intimidasi, dan korupsi digunakan untuk mendapatkan keuntungan atau mengontrol daerah kekuasaan atau pasar (*violence, intimidation, and corruption used to earn profit or control territories or markets*).
4. Penjualan flora dan fauna yang dilindungi secara nasional dan internasional yang dimana kejahatan tersebut dilandasi dengan kejahatan terorganisir yang memiliki banyak jaringan nya di setiap negara.
5. Memperluas jaringan operasinya keluar negeri (*the potential for expansion into any new activities and beyond national boorders*).
6. Bekerjasama dengan kelompok kejahatan transnasional terorganisir lainnya (*cooperation with other organized transnational criminal group*).

1. Macam-macam Transnational Organized Crimes (TOC)

Dalam kejahatan transnasional, setiap kejahatan memiliki banyak jenis dan jenis, seperti perdagangan narkoba, perampasan uang, perdagangan manusia, korupsi, hukum imigrasi, dll. Penulis menentukan diskusi tentang TOC, dengan fokus pada perdagangan narkoba dan kejahatan pencucian uang. Sebuah.

- A. Masalah struktural Karena banyak negara Asia yang merupakan negara berkembang, kondisi ekonomi dan politiknya tidak stabil dan kasus korupsi rawan terjadi.
- B. Kejadian transaksi tunai, yaitu arus bisnis yang masih menggunakan transaksi tunai di Asia.
- C. Adanya alternative remittance system merupakan alternative remittance system bagi bank daerah tanpa meninggalkan jejak tagihan.
- D. *High Level of Criminal Activity*, yaitu dengan kata lain, kejahatan nasional dan transnasional ada banyak tingkatannya, sehingga hasil dari kejahatan ilegal tersebut digunakan dalam proses pencucian uang.
- E. *Social, Cultural and Legal Norms*, Pasalnya, kondisi sosial di Asia sangat beragam dan masih sangat tradisional. Dengan cara ini, hanya sedikit orang yang dapat menjalankan perusahaan modern.

McDowell dan Novis menjelaskan bahwa pencucian uang berdampak pada sektor ekonomi. Menghancurkan sektor swasta yang sah, merusak integritas pasar keuangan, yang mengakibatkan hilangnya kendali atas ekonomi politik, menyebabkan ketidakstabilan dan distorsi ekonomi, kehilangan pendapatan, meningkatkan risiko upaya privatisasi, dan risiko reputasi.

2. Sebab Akibat Timbulnya *Transnational Organized Crime* (TOC)

Penyebab utama kejahatan transnasional adalah globalisasi. Karena globalisasi adalah terjadinya liberalisasi pasar dan pengurangan kepentingan perbatasan antar negara. Dengan cara ini, organisasi etnis dan agama di satu negara dapat dengan bebas mengangkut barang selundupan ke negara lain untuk mendapatkan keuntungan. Alasan lain mengapa kejahatan transnasional menjadi ancaman keamanan adalah keinginan untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. Dengan cara ini, organisasi yang memulai kejahatan di negaranya memiliki keberanian untuk mempromosikan operasinya secara internasional. Misalnya, Kamboja telah menjadikan perempuan sebagai ladang bisnis yang menjanjikan. Dimulai dengan kelompok domestik yang menjual wanita Kamboja kepada turis asing, mereka mulai mencoba menjualnya secara ilegal ke negara lain. Perdagangan ilegal juga dilakukan di negara Asia lainnya, seperti China, Hong Kong, Taiwan, Jepang, dan Filipina. Baik itu manusia (anak-anak dan wanita), narkoba, senjata, dll. Selain itu, Asia memiliki kawasan segitiga emas (Thailand, Laos dan Myanmar) dimana heroin dibudidayakan, diproduksi dan didistribusikan secara ilegal. Keuntungan dari perdagangan ilegal pasti telah digunakan dalam prosedur pencucian uang untuk menutupi bisnis ilegal mereka (McDowell, Novis. 1995).

Dari alasan di atas, kami percaya bahwa kejahatan transnasional akan berdampak pada kehidupan ekonomi, struktur sosial, administrasi publik, peradilan dan politik komunitas melalui kekuatan finansial yang besar. Menurut Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, konsekuensi yang mungkin timbul dari kejahatan transnasional ini adalah (F. Fakshionnor, 2016) :

1. Dengan menumbuhkan kekerasan dan penyuapan, serta membawa korupsi ke dalam struktur politik, hal itu menghancurkan masyarakat sipil, sistem politik, dan kedaulatan nasional.
2. Membahayakan Mekanisme pasar, termasuk kegiatan kebijakan pemerintah, merusak keuntungan dari sistem ekonomi dan perdagangan yang adil, bebas dan aman yang akan diperoleh produsen dan konsumen. Bahkan dalam kasus ekstrim, semua bidang perdagangan legal akan mengarah pada kegiatan ilegal, seringkali merusak kedaulatan negara-bangsa dan menyebabkan kebiasaan individu untuk bertindak di luar kerangka kerja.
3. Gangguan terhadap sistem lingkungan melalui perusakan sistem pengamanan dan peraturan lingkungan.
4. Stabilitas strategis kepentingan nasional telah mengurangi kemajuan ekonomi transisi ekonomi dan negara berkembang, dengan kata lain mengganggu politik luar negeri dan sistem internasional.
5. Kejahatan transnasional ini telah memberikan beban berat kepada orang-orang dengan beban sosial dan ekonomi yang berat.

2.3 Review Jurnal

Jurnal nasional pertama yang ditulis oleh Arief Budiman pada tahun 2015. Judul jurnal tersebut adalah "Tentang Perlindungan Perlindungan Hewan yang Dijual Melalui Media Internet, Yang Terkait Dengan Undang-Undang Nomor 5 Tentang Perlindungan Hewan Tahun 1990. Jurnal yang ditulis oleh Arief Budiman ini membahas tentang Perlindungan Satwa Langka, dan Perdagangan satwa liar itu serius. Mengancam perlindungan satwa liar di Indonesia. Satwa liar yang diperdagangkan secara ilegal berdasarkan berbagai fakta yang ditemukan di alam liar sebagian besar ditangkap dari alam, bukan dilestarikan. Badan Perlindungan Sumber Daya Alam adalah organisasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 1990 (Upaya perlindungan sumber daya alam dan ekosistemnya), memiliki peran strategis yang penting dalam perlindungan dan perlindungan spesies langka. Secara umum, peran Badan Perlindungan Sumber Daya Alam sangat baik, namun masih ada kekurangan, yaitu Artinya, SDM terbatas Sumber daya dan infrastruktur yang tidak dapat mendukung kinerja.

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 antara lain keterbatasan sumber daya manusia, ketidakmampuan melaksanakan rencana kerja perlindungan hewan, dan solusi yang tidak efektif terhadap berbagai permasalahan. Sistem koordinasi dan kerjasama antar departemen terbatas, dengan tugas yang berbeda, kemampuan yang berbeda, daya dukung yang berbeda, serta kurangnya komunikasi dan informasi antar departemen. Minimnya tenaga ahli untuk menangani satwa langka, karena hanya sedikit tenaga ahli di bidang kehutanan, dan tenaga ahli lain yang bisa langsung turun tangan dan menyelesaikan masalah di bidang ini, sehingga optimalisasi sumber daya manusia masih jauh dari harapan.. Minimnya kesadaran masyarakat dalam upaya kawasan lindung untuk melindungi spesies yang terancam punah jelas menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang menggunakan mata pencaharian utamanya untuk menangkap ikan bagi spesies yang terancam punah. Masih banyak orang yang melindungi burung karena ketidaktahuan, dan mereka tidak peduli. Kurangnya kesadaran masyarakat akan keberadaan satwa liar berupa penangkapan dan pemanfaatan satwa liar yang tidak sesuai dengan prinsip perlindungan.

Jurnal nasional kedua yang ditulis oleh Patrisella Noviyana pada tahun 2015 dengan judul jurnal " Analisis Kriminologis Terhadap Kejahatan Penjualan Satwa Langka Yang Dilindungi Melalui Media Internet ". Jurnal yang ditulis oleh Patrisella Noviyana ini membahas mengenai Kejahatan penjualan satwa langka melalui media internet baru-baru ini sering terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Alasan pelaku melakukan kejahatan penjualan satwa langka yang dilindungi melalui media internet beragam, yaitu antara lain karena faktor ekonomi pelaku yang tergolong rendah dan keuntungan yang menggiurkan dari segi materi, serta kemudahan transaksi jual beli melalui media internet, dll. Permasalahan yang dibahas dalam jurnal ini yang berjudul Analisis Kriminologis Terhadap Kejahatan Penjualan Satwa Langka yang Dilindungi Melalui Media Internet, dengan mengajukan dua permasalahan yaitu: Faktor-faktor apa yang menyebabkan kejahatan penjualan spesies langka yang dilindungi melalui internet, dan bagaimana mengatasi kejahatan penjualan spesies langka yang dilindungi melalui media internet. Metode pemecahan masalah yang digunakan dalam artikel ini adalah metode hukum normatif dan metode hukum empiris. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, karena situasi ekonomi yang buruk dari para pelanggar dan kebutuhan mendesak untuk menganiaya para pelanggar untuk mendapatkan uang dengan segera, kejahatan penjualan satwa langka yang dilindungi melalui media internet adalah faktor ekonomi, dan fasilitas serta fasilitas juga menjadi faktor pemicu. Penjahat memperdagangkan spesies yang terancam punah yang dilindungi melalui Internet, akses ke kemudahan penggunaan dan aksesibilitas kapan

saja, di mana saja memungkinkan penjahat menggunakan Internet sebagai cara untuk mendapatkan keuntungan, Faktor lingkungan yang buruk, serta kurangnya kontrol sosial dalam keluarga dan masyarakat, serta kurangnya kontrol pemerintah dalam melindungi satwa dilindungi tersebut. Upaya penanganan pelaku kejahatan melalui jalur non-penalti dapat berupa sosialisasi, yaitu komunitas yang melindungi dan melarang perdagangan hewan.

Jurnal nasional ketiga yang ditulis oleh Prima Angkupi pada tahun 2014, dengan judul "Kejahatan Melalui Media Sosial Elektronik Di Indonesia Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan saat ini". Jurnal yang ditulis oleh Prima Angkupi ini membahas tentang konsep internet yang menciptakan peluang baru dalam kehidupan masyarakat, dan internet juga menciptakan peluang baru untuk kejahatan. Di dunia maya, manusia melakukan berbagai kejahatan (kejahatan) yang tidak bisa dilakukan di dunia nyata. Kejahatan dilakukan dengan menggunakan komputer sebagai alat tindakannya. Kejahatan yang dilakukan di dunia maya dengan menggunakan komputer disebut sebagai "kejahatan komputer" atau "kejahatan dunia maya". Kejahatan komputer membawa masalah baru ke tugas menyelidiki, menyelidiki dan menuntut petugas penegak hukum. Oleh karena itu, informasi elektronik dan transaksi elektronik memerlukan perlindungan yang kuat untuk mencegah pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab melakukan upaya untuk mengakses informasi yang tersimpan dalam sistem komputer. Sementara itu, upaya penanganan cybercrime dari perspektif hukum pidana dapat dilihat dari berbagai aspek, antara lain kebijakan pemidanaan (rumusan perilaku pidana), pertanggungjawaban atau hukuman pidana (termasuk bukti / pembuktian). Sejak diperkenalkannya Internet, kejahatan komputer yang terkait dengan perkembangan dan perkembangan teknologi informasi telah dilakukan dalam berbagai metode dan varian, yaitu kejahatan properti, kejahatan terkait identitas, kejahatan privasi, kejahatan sistem komputer, dan kejahatan ketertiban umum. . Mengingat peralatan teknis dan kemampuan aparat penegak hukum sangat terbatas. Pencegahan lebih untuk keamanan internal (keamanan pribadi) pengguna layanan jaringan komputer. Penulis berkeyakinan bahwa tindakan pencegahan kejahatan komputer dapat dilaksanakan dengan menambahkan sistem keamanan komputer khususnya pada serangan hacker atau virus.

Jurnal nasional ke empat yang ditulis oleh Wahono Ratnasari pada tahun 2016, dengan judul jurnal "Peran Balai Konservasi Sumber Daya Alam Daerah Istimewa Yogyakarta (BKSDA DIY)" Dalam Pengendalian Terhadap Perdagangan Satwa Liar Yang Dilindungi". Jurnal yang ditulis oleh Wahono Ratnasari membahas satwa dilindungi yang terancam punah di kawasan Istimewa Yogyakarta. Satwa langka merupakan salah satu unsur hayati yang memiliki fungsi ekologis yang dapat berperan sebagai penyangga

kelestarian ekosistem, namun saat ini fungsi tersebut telah diperdagangkan. Rusak akibat penggunaan hewan langka. liar. Permasalahan hukum yang diangkat adalah: pertama, bagaimana peran Badan Perlindungan Sumber Daya Alam (BKSDA DIY) dalam mengendalikan perdagangan ilegal satwa langka di DIY; kedua, bagaimana BKSDA DIY berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mengendalikan perdagangan ilegal satwa langka. Penelitian ini merupakan studi hukum empiris dimana data dikumpulkan melalui wawancara dengan narasumber dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BKSDA DIY telah berperan dalam pengendalian perdagangan ilegal satwa langka melalui koordinasi dengan instansi terkait, namun karena adanya pembatasan internal dan eksternal BKSDA DIY, peran tersebut belum sepenuhnya terlaksana. Sebagai saran, BKSDA DIY harus mengizinkan instansi terkait di Indonesia untuk mengontrol perdagangan ilegal hewan dan tumbuhan langka, dan regulasi terkait hal ini perlu direvisi.

Jurnal nasional kelima yang ditulis oleh Eka Wijaya Adhis Thanaya pada tahun 2014, dengan judul jurnal "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Satwa Dilindungi Berdasarkan Hukum di Indonesia". Jurnal yang ditulis oleh Eka Wijaya Adhis Thanaya membahas uji materiil atas tindak pidana penyelundupan satwa dilindungi menurut hukum Indonesia, negara dengan banyak spesies endemik yang dilindungi. Oleh karena itu, banyak orang menjadikan spesies langka ini sebagai sumber pendapatan dengan menyelundupkan spesies langka tersebut dan kemudian menjualnya hidup-hidup atau mati. Pertanyaan yang dikaji dalam jurnal ilmiah ini adalah, bagaimana peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana penyelundupan dan perlindungan hewan dan apa pertanggungjawaban pidana pelaku penyelundupan dan perlindungan hewan? Tujuan dibuatnya jurnal ilmiah ini adalah untuk memiliki pemahaman yang lebih luas kepada masyarakat luas, untuk mengatur ketentuan tentang tindak pidana penyelundupan hewan pelindung dan pertanggungjawaban pidana bagi para pelaku penyelundupan hewan pelindung.. Berdasarkan metode penelitian hukum normatif yang digunakan dalam penulisan jurnal ilmiah, analisis menyimpulkan bahwa Pasal 21 ayat (2) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 merupakan tindak pidana penyelundupan satwa dilindungi. Sesuai dengan ketentuan, ekosistem yang selanjutnya disebut UU KSDA. Kemudian, Pasal 40 (2) dan (4) UU KSDA mengatur tentang pertanggungjawaban pidana. Dapat disimpulkan bahwa Pasal 21 (2) c UU KSDA tidak mengatur secara jelas tentang penyelundupan satwa dilindungi secara hukum. Namun dapat digolongkan sebagai penyelundupan menurut kategori penyelundupan Pasal 42 (1) dan Pasal 63 (1) Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Satwa Liar oleh Pemerintah Republik Indonesia. Kemudian, jika hewan termasuk dalam kategori hewan yang dilindungi, maka Pasal 40 (2) dan (4) UU KSDA mengatur pertanggungjawaban pidana. Secara hukum, Pasal

21 (2) c "UU KSDA" tidak secara jelas mengatur tentang penyelundupan hewan yang dilindungi. Namun dilihat dari ketentuan Pasal 42 (1) dan Pasal 63 (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan Dan Satwa Liar yang selanjutnya disebut PPNRI No. 8 Tahun 1999, menentukan bahwa perpindahan hewan dari suatu wilayah ke wilayah lainnya tanpa adanya dokumen yang sah merupakan tindak pidana penyelundupan. Pasal 40 (2) (4) mengatur tentang tanggung jawab pelaku penyelundupan hewan yang dilindungi. Menurut Pasal 40 ayat (5), tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana dan perbuatan melawan hukum, serta sanksi pidana yang menggunakan sistem pelacakan tunggal, hanya berupa pengenaan pidana maksimum, tidak mengancam pidana minimum khusus, dan ancaman pidana pokok (penjara, kurungan, denda).

Jurnal internasional pertama yang ditulis oleh Robbert Wiliam pada tahun 2018. Judul jurnal tersebut adalah "Maraknya Penjualan Online Flora dan Fauna Liar yang Terancam Punah di Eropa." Jurnal tersebut ditulis oleh Robbert Wiliam Membahas penjualan online hewan yang dilindungi di Eropa. Satwa liar yang terancam punah dan penjualan online flora dan fauna liar. Survei baru menemukan bahwa dari cheetah Eropa, orangutan dan beruang hingga gading, kulit beruang kutub dan banyak reptil dan burung hidup, yang lazim di seluruh Eropa. Para peneliti dari Yayasan Internasional untuk Kesejahteraan Hewan (Ifaw) menghabiskan enam minggu melacak iklan di 100 pasar online di empat negara / kawasan: Inggris, Jerman, Prancis, dan Rusia.. Mereka menemukan ada lebih dari 5.000 iklan yang menjual hampir 12.000 item dengan total nilai 4 juta dollar AS. Semua spesimen adalah spesies yang perdagangannya dilarang atau dilarang oleh Konvensi Global tentang Perdagangan Internasional Spesies yang Terancam Punah. Manusia hanya menyumbang 0,01% dari seluruh kehidupan, tetapi menghancurkan 83% mamalia liar-penelitian menunjukkan bahwa kelompok satwa liar bekerja sama dengan pasar online seperti eBay, Gumtree dan Preloved untuk memotong perdagangan. Temuan ini lebih baik daripada laporan sebelumnya oleh Ifaw pada 2014 memperbaiki. Pada bulan Maret, 21 raksasa teknologi termasuk Google, eBay, Etsy, Facebook dan Instagram bergabung dengan Aliansi Global untuk Mengakhiri Perdagangan Online dan berkomitmen untuk mengurangi perdagangan online ilegal spesies yang terancam punah hingga 80% pada tahun 2020. Hampir 20% iklan digunakan untuk gading, sementara di Inggris dan Prancis, jumlah iklan gading telah sangat berkurang, sementara di Jerman telah terjadi peningkatan yang substansial, dan pengusaha Jerman mengembangkan kode baru untuk menutupi penjualan mereka. Inggris menerapkan larangan yang lebih ketat atas penjualan gading, sementara Uni Eropa mendapat tekanan dari negara-negara Afrika untuk mengikutinya. Reptil di industri hewan peliharaan adalah

kelompok terbesar, terhitung 37% dari iklan, yang hidup dan kura-kura dijual dalam jumlah besar. Burung yang terancam punah juga sangat umum, mencapai 31% dari iklan. Burung beo memiliki iklan paling banyak, tetapi ada juga hampir 500 burung hantu dan 350 burung pemangsa. ebagian besar iklan hewan besar ditemukan di Rusia, sebagian orang mengira bahwa kucing atau beruang besar adalah simbol status. Rusia memiliki macan tutul, cheetah, dan jaguar dan lebih dari 130 primata hidup termasuk orangutan, lemur, dan owa dijual di Rusia. Namun, 7 primata hidup juga ditemukan dalam iklan di Inggris, dan 1 iklan beruang hidup ditemukan di Jerman. Di Inggris, kulit singa, harimau, dan macan tutul, serta kulit beruang kutub lebih umum dijual..

Jurnal internasional kedua yang ditulis oleh Herry Hunberg tahun 2013. Jurnal tahun 2013 berjudul "SOC ANIM", yang ditulis oleh Herry Hunberg, membahas tentang deskripsi dan analisis pengalaman hewan non-manusia. . Dari perspektif berbagai disiplin ilmu sosial (seperti psikologi, sosiologi, antropologi, ilmu politik) dan humaniora (seperti sejarah, kritik sastra). Majalah tersebut secara khusus membahas interaksi manusia-hewan dalam berbagai situasi (perlakuan kejam terhadap hewan, penggunaan hewan untuk terapi), penggunaan terapan pada hewan (penelitian, pendidikan, pengobatan, dan pertanian), dan penggunaan hewan dalam budaya populer. (Seperti adu anjing, sirkus, hewan sahabat, penelitian hewan), sikap terhadap hewan dipengaruhi oleh berbagai sistem dan strategi sosialisasi, representasi hewan dalam literatur, ejarah domestikasi hewan, politik kesejahteraan hewan, dan komposisi hewan dalam gerakan hak-hak hewan telah menginspirasi dan mendukung munculnya bidang ekologi multidisiplin, yang terutama mencakup penyelidikan gaya hidup hewan non-manusia dalam kehidupan kita. Sambil menekankan penelitian empiris, jurnal juga menerbitkan analisis teoritis, tinjauan pustaka, kontribusi metodologis, dan komentar tentang topik terkait. Dewan editorial terdiri dari lebih dari 30 sarjana, profesional (seperti terapis hewan, tempat penampungan, kebun binatang, petugas perlindungan satwa liar, dll.), Pengambil keputusan dan proteksionis hewan. "Masyarakat dan Hewan" unik dalam berbagai topik yang dibahas, metode penerbitan makalah, dan keragaman disiplin ilmu yang diwakilinya. Dalam debat terkini tentang tempat hewan non-manusia di dunia yang semakin berpusat pada manusia, menjadi unik juga dalam mendorong diskusi berbasis data tentang masalah etika dan kebijakan..

Jurnal Internasional ketiga yang ditulis oleh Patricksia Andraes pada tahun 2017 dengan judul jurnal "Implementasi CITES (Convention On International Trade In Endangered Species Of Wild Fauna And Flora)". Judul jurnal yang ditulis oleh Patricia Andreas membahas tentang penjualan satwa dilindungi. Jurnal penelitian membahas tentang implementasi Convention on International Trade in Endangered Species of Wild

Fauna and Flora (CITES) yang melanggar kebijakan pemerintah AS. Kejadian. Secara khusus, tujuan dari studi ini adalah untuk melihat dari perspektif liberalisme, sejauh mana CITES telah mempengaruhi kebijakan Perusahaan Pulp dan Kertas Indonesia (APP) di Indonesia terkait dengan punahnya bahasa Latin. Tingkat analisis yang dilakukan adalah tingkat negara-bangsa. CITES memang memiliki dampak yang signifikan terhadap pengambilan keputusan di Indonesia; namun, Indonesia masih menjadi pemain utama dalam urusan dalam negeri dan luar negeri Indonesia. Teori yang digunakan adalah teori kerjasama internasional. Raming dilindungi oleh hukum Indonesia dan peraturan CITES pada tahun 2001. APP telah menebangi lebih dari seperempat habitat Raming. Pada tahun 2001, Indonesia mencantumkan populasi Lamy dalam Annex III dari Konvensi Perdagangan Internasional Spesies Flora dan Fauna Liar yang Terancam Punah, dan mengizinkan negara-negara pengimpor untuk menghentikan impor Laman yang diekspor secara ilegal. Pada tahun 2004, habitat dan habitat terus menghilang, pembalakan liar, dan Kementerian Kehutanan mewajibkan semua negara untuk memasukkan semua spesies kayu dengan konten Annex II yang lebih tinggi ke Konvensi Perdagangan Internasional Spesies Flora dan Fauna Langka (CITES). Hal ini membutuhkan kontrol perdagangan yang lebih ketat. Pelaksanaan larangan ekspor tersebut diharapkan diperkuat dengan cara-cara sebagai berikut: Sejak tahun 2001, Lamin yang telah melakukan pemantauan internasional terhadap potensi pelanggaran perdagangan di bawah Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, telah terdaftar dalam International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora. Daftar lampiran Konvensi, tetapi populasi Lamy Indonesia terus menurun. Pasalnya, pembalakan liar dan perdagangan ilegal terus berlanjut, baik untuk konsumsi dalam negeri maupun untuk ekspor. dalam lampiran Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora telah memberikan dampak positif, termasuk membuat perdagangan Laming lebih terkendali di bawah pengawasan manajemen dan otoritas ilmiah dari Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, Metode pemanenan juga telah dikontrol lebih lanjut. Ia juga mengontrol penebangan pohon, yaitu hanya memberikan izin kepada perusahaan yang telah memperoleh PHAPL Sertifikat Manajemen Produksi Berkelanjutan. Sejak Lamin terdaftar dalam "Konvensi Perdagangan Internasional Spesies Flora dan Fauna Langka yang Terancam Punah" pada tahun 2001, telah terjadi pelanggaran terhadap habitat Lamin. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia memandang perlu untuk memasukkan Lamin dalam Appendix II CITES. Pada bulan Oktober 2004, Party Conference (CoP) diadakan di Bangkok, Thailand.

Jurnal Internasional ke empat yang ditulis oleh Jordan Key pada tahun 2017, dengan judul jurnal "Improving The Endangered Species Act Recommendations For More

Effective Conservation". Jurnal yang ditulis oleh Jordan Key ini membahas mengenai tentang perlindungan satwa dilindungi (Cites) Pemerintah federal melindungi spesies di ambang kepunahan melalui Endangered Species Act (ESA). Tujuan hukum adalah untuk memungkinkan spesies ini pulih sehingga perlindungan federal tidak lagi diperlukan, tetapi beberapa spesies memilikinya sebenarnya pulih. Kongres dan Layanan Ikan dan Margasatwa AS (FWS) dapat mengubah implementasi hukum dalam beberapa cara untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensinya. Rekomendasi kami menyediakan cara bagi pembuat kebijakan untuk mengurangi biaya ekonomi atau meningkatkan efisiensi pemulihan spesies. Dalam ringkasan kebijakan Strata ini, kami memeriksa dua cara utama untuk mengubah ESA. Pertama, ESA membuat spesies yang terancam punah menjadi kewajiban bagi orang-orang di tanah pribadi dan publik. Kongres dan FWS dapat menyelaraskan insentif dengan lebih baik untuk mendorong individu agar membantu spesies pulih. Kami telah mengidentifikasi empat cara untuk meningkatkan ESA dengan menyelaraskan insentif :

1. Perluas peluang untuk pendekatan sukarela untuk konservasi
2. Meningkatkan peran pemerintah negara bagian dalam memulihkan spesies
3. Mempromosikan pendekatan berbasis insentif untuk konservasi di lahan pribadi
4. Mempromosikan pendekatan berbasis pasar untuk konservasi di lahan pribadi

Kedua, kerangka hukum ESA berisi banyak kebijakan yang tidak jelas, satu ukuran untuk semua. Kongres dan FWS bisa membuat kerangka ESA lebih jelas dan lebih fleksibel. Kami telah mengidentifikasi empat cara yang dapat dilakukan Kongres atau FWS meningkatkan kerangka hukum:

1. Pertimbangkan faktor ekonomi dalam penunjukan dan pengelolaan spesies
2. Meningkatkan cara rencana pemulihan disusun dan diimplementasikan
3. Mereformasi kebijakan satu ukuran untuk semua untuk meningkatkan fleksibilitas peraturan
4. Reformasi Bagian 10 dan Rencana Konservasi Habitat


Selama melindungi spesies yang terancam punah adalah kebijakan nasional, pemerintah federal memiliki banyak pilihan untuk ditingkatkan efisiensi dan efektivitas kebijakan mereka. Ikhtisar kebijakan ini menguraikan kegagalan utama ESA dan menyediakannya saran untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi ESA. Meskipun membantu memulihkan spesies yang terancam punah adalah amasalah kompleks, mereformasi ESA dapat menjadi situasi win-win dalam banyak kasus untuk konservasi spesies dan pembangunan ekonomi. Menyelaraskan kembali insentif konservasi dan menghilangkan hambatan hukum dapat menginspirasi yang baru dan pendekatan inovatif untuk pemulihan spesies.

Jurnal Internasional kelima yang ditulis oleh Davide Jhon pada tahun 2013, Jurnal yang berjudul "Animal Trafficking and Trade: Abuse and Species Injustice", Jurnal Davide Jhon ini membahas tentang perdagangan satwa liar ilegal, yang diperkirakan merupakan perdagangan ilegal terbesar kedua di dunia (Warchol, 2007; Zimmerman, 2003; South dan Wyatt, 2011), dan terus meningkat (Smith, 2010; Stoett, 2002), karena pasar global dan pasar yang berkembang, ini memainkan peran penting sebagai perantara antara penawaran dan permintaan di Internet (IFAW, 2008). Perdagangan ilegal satwa liar mengancam sepertiga spesies dunia (Rivalan et al., 2007). Spesies yang paling terkenal adalah badak (karena tanduknya) dan gajah (karena gadingnya). Pada bab ini, pertama-tama saya akan memperkenalkan secara singkat fenomena ini, khususnya perdagangan burung beo dan reptil. Kemudian saya akan menunjukkan bagaimana studi kasus Norwegia mencerminkan penemuan internasional dan bagaimana perdagangan negara tersebut pada spesies yang terancam punah dikaitkan dengan pasar internasional. Karena reptil dilarang di Norwegia, ini memberikan kesempatan menarik untuk membahas adopsi Konvensi Perdagangan Internasional Spesies Fauna dan Flora Langka yang Terancam Punah (Konvensi Perdagangan Internasional Spesies Flora dan Fauna yang Terancam Punah) untuk melegalkan perdagangan dan menetapkan regulasi perdagangan sebagai tindak pidana. Kasus. Terakhir, saya akan membahas perdagangan spesies non-manusia dari perspektif biaya dan keadilan. Sejumlah besar hewan non-manusia diperdagangkan setiap tahun, banyak di antaranya ditujukan untuk pasar hewan peliharaan internasional, termasuk penjelajah yang memelihara hewan asing di kebun binatang pribadi sebagai indikator status (Sollund, 2011; Pires dan Clark, 2011; Herbig, 2009). Kriminolog menangani perdagangan satwa liar ilegal. Mereka menganalisis perdagangan ini terkait dengan kejahatan terorganisir, dan biasanya di bawah perlindungan kriminologi global ekologi hijau, memeriksa konsekuensinya dalam hal bahaya spesies, kepunahan, dan pencegahan kejahatan (Zimmerman, 2003; Warchol). Alasannya. Namun, tujuan utama reptil dan burung beo biasanya adalah rumah pribadi, yang dipelihara sebagai hewan peliharaan. Meskipun burung beo legal di Norwegia, reptil tidak. Hal ini memicu diskusi tentang legitimasi moral tentang mengapa spesies tertentu yang terancam oleh hukum dapat dipelihara sebagai hewan peliharaan sementara yang lain tidak. Tanpa ragu, ada banyak hewan peliharaan yang disebut menderita dalam penangkaran (lihat, misalnya, Agnew, 1998; Maher dan Pierspoint, 2011; Flynn, 2011). Ini juga berlaku untuk burung beo dan burung lainnya; jika mereka tidak disiksa secara langsung, mereka akan ditelantarkan dan kurang gizi. Sebagian besar burung beo yang ditangkap di Kosta Rika mati setelah hanya beberapa tahun di penangkaran (Herrera dan Hennessey, 2007; untuk diskusi tentang berbagai kekejaman terhadap hewan, lihat Beirne, 1999). Psikolog Irene Pepperberg menunjukkan pada kemampuan kognitif burung beo abu-abu Afrika bahwa

tidak ada keraguan bahwa banyak burung beo menderita di kandang kecil, dan pemiliknya tidak menyadari kebutuhan dan kecerdasan mereka. (Pepperberg, 1999).

Jurnal Internasional Keenam yang ditulis oleh Dixon Thompson pada tahun 1995 membahas Wildlife Conservation Society (WCS), sebuah organisasi non-pemerintah internasional (INGO) yang berdedikasi untuk menyelamatkan alam liar di alam liar. Biologi dan perlindungan lingkungan. WCS didirikan di Amerika Serikat pada tahun 1895. Misi awalnya adalah untuk menyelamatkan populasi bison dari perburuan. Anggota WCS adalah sekelompok ilmuwan dan ahli yang berdedikasi pada masalah satwa liar. Setelah implementasi sukses dari rencana penyelamatan bison pertama, WCS mengusulkan untuk membuat Ide rencana serupa. Di negara Lain. WCS adalah mitra United for Wildlife, organisasi perlindungan satwa liar terkemuka di dunia. . Organisasi ini didirikan oleh Royal Foundation of Duke University, Duchess of Cambridge dan Pangeran Harry. Kemitraan ini secara aktif berupaya menghentikan perdagangan satwa liar. Masalah umum dengan hewan liar adalah perburuan dan perdagangan yang merajalela, yang menempatkan hewan-hewan ini di ambang kepunahan. Sistem pengawasan perdagangan hewan internasional atau yang disebut dengan "Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora" (CITES) merupakan kesepakatan internasional yang mengatur perdagangan spesies langka tertentu. Konvensi tersebut didasarkan pada perburuan sejumlah besar spesies yang terancam punah, diikuti dengan maraknya perdagangan ilegal yang memanfaatkan flora dan fauna. WCS memiliki pengaruh penting dalam forum kebijakan internasional seperti CITES, dan memiliki pengaruh di Persatuan Internasional untuk Konservasi Alam (IUCN), dan memiliki pengalaman bertahun-tahun di CITES dan PBB sebagai komite penasihat pemerintah AS untuk masalah perdagangan satwa liar. Perdagangan satwa liar global dengan nilai jual tinggi dilindungi oleh undang-undang atau perjanjian internasional atau nasional.

2.4 KERANGKA BERPIKIR



Indonesia merupakan negara yang terkenal dengan keanekaragaman jenis binatangnya, diperkirakan sebanyak 300.000 jenis satwa liar telah ditemukan di Indonesia atau terhitung sekitar 17% dari total dunia. Dari segi kekayaan mamalia, Indonesia juga merupakan salah satu spesies terbesar, karena memiliki 515 spesies dan merupakan habitat dari sekitar 1539 spesies burung. Sebanyak 45% ikan dunia hidup di Indonesia, Indonesia adalah endemik atau hanya terdapat habitat hewan di Indonesia. Keberadaan hewan endemik ini sangat penting, karena jika hewan tersebut punah maka dipastikan tidak ada hewan lain di dunia. Meski kaya akan satwa, namun juga dikenal sebagai negara dengan banyak satwa langka. Itu semua disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kelestarian satwasatwa tersebut, dan maraknya penjualan satwa langka juga menjadi penyebab utama bahkan transaksi tersebut kini mulai terjadi melalui media internet.

Penetapan Jumlah Satwa Buru, antara lain owa, kukang, burung beo hitam, orangutan, owa, kakatua, beruang, harimau, burung bali, kakatua, penyu hijau, dan elang. Satwa-satwa ini dilindungi karena sifatnya langka, oleh karena itu jika Anda masih mencari mereka untuk diperdagangkan, saya khawatir hewan-hewan ini akan punah karena alam. Perkembangan teknologi dan informasi telah memberikan berbagai kemudahan bagi berbagai kehidupan sehari-hari dan kegiatan ekonomi, namun tidak dapat dihindari dampak positif dan negatifnya terhadap perkembangan teknologi. Dengan berkembangnya bidang teknis, peradaban manusia saat ini menghadapi fenomena baru yang dapat merubah hampir setiap aspek kehidupan manusia yaitu perkembangan teknologi informasi melalui internet (interconnection network). Seseorang tidak hanya dapat melakukan berbagai aktivitas secara lokal atau nasional, tetapi juga dapat melakukan berbagai aktivitas secara global bahkan internasional. Oleh karena itu, aktivitas yang dilakukan melalui internet merupakan aktivitas yang tidak terbatas, artinya seseorang dapat berinteraksi dengan setiap Orang untuk berkomunikasi. Kegiatan usaha perdagangan yang dilakukan melalui internet (disebut e-commerce) merupakan kegiatan yang banyak dilakukan oleh setiap orang, karena transaksi perdagangan elektronik tersebut dapat mempermudah dan mempermudah waktu, sehingga seseorang dapat melakukan transaksi jual beli dengan semua orang dimanapun dan kapanpun. (Dikdik M. Arief Mansur Soerjono Soekamnto, Teknologi Informasi, Refika. Bandung, 2005, hlm 84).

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian peneliti menggunakan metode kualitatif, sedangkan peneliti menggunakan metode kuantitatif, karena metode kuantitatif merupakan penelitian deskriptif, yang cenderung dianalisis berdasarkan teori dan topik yang ditetapkan oleh peneliti, dan dianalisis berdasarkan data yang diperoleh peneliti. Kriyantono menyatakan bahwa "Riset Kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data sedalam-dalamnya". Penelitian kualitatif menekankan pada kedalaman data yang didapatkan oleh peneliti. Semakin dalam dan detail data yang diperoleh, semakin baik kualitas penelitian kualitatifnya. Berbeda dengan penelitian kuantitatif, penelitian kualitatif biasanya memiliki objek yang terbatas. Dalam penelitian ini peneliti berpartisipasi dalam peristiwa / kondisi yang diteliti. Untuk itulah, hasil penelitian ini perlu dianalisis oleh peneliti. Selain itu, hasil penelitian ini bersifat subjektif sehingga tidak dapat digeneralisasikan. Umumnya penelitian kualitatif dilakukan dengan metode wawancara dan observasi. Dengan cara ini peneliti akan menganalisis secara detail data yang diperoleh dari lapangan. Peneliti tidak dapat meriset kondisi sosial yang diobservasi, karena seluruh realitas yang terjadi merupakan kesatuan yang terjadi secara alamiah. Hasil dari penelitian kualitatif juga dapat memunculkan teori atau konsep baru apabila hasil penelitiannya bertentangan dengan teori dan konsep yang sebelumnya dijadikan sebagai kajian dalam penelitian (Kriyantono, Rachamat. 2006. Teknik Praktis Riset Komunikasi. Jakarta. Prenada).

Menurut Sugiyono menyimpulkan bahwa bahwa metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang didasarkan pada filosofi post-positivisme, digunakan untuk memeriksa kondisi benda-benda alam (bukan percobaan), dimana peneliti adalah alat kuncinya, sehingga pengambilan sampel sumber data bertujuan. Sama halnya dengan Snowball, Teknik pengumpulannya dilakukan melalui triangulasi (kombinasi), analisis data secara induktif / kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif menekankan pada pengertian generalisasi.

3.2 Tipe Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif memberikan detail spesifik mengenai situasi, kondisi sosial, dan hubungan tertentu. Penelitian deskriptif sebagian besar menggunakan survei, studi lapangan, kajian suatu penelitian sebelumnya, dan perbandingan penelitian sebelumnya dengan penelitian sendiri. Peneliti memulai

penelitiannya dengan subyek penelitian yang sudah spesifik dan melakukan penelitiannya untuk menjelaskan dengan akurat sehingga hasil penelitiannya kemudian memberikan gambaran yang jelas mengenai subyek penelitiannya (Neuman W, 2003).

Menurut (Sugiyono, 2009 : 209), Deskripsi deskriptif merupakan rumusan masalah yang dapat memandu peneliti untuk menggali situasi untuk penelitian yang lebih mendalam. Menurut (Rahardjo, 2017: 3), jenis studi kasus deskriptif adalah studi masalah dengan batas-batas yang rinci, dengan pengumpulan data yang mendalam dan mencakup berbagai sumber informasi. Studi kasus akan menggunakan teori yang akan digunakan untuk menghasilkan data untuk analisis lebih lanjut. Adapun prosedur pengumpulan data penelitian kualitatif, data studi kasus dapat diperoleh dari wawancara, observasi, dan arsip atau dokumen. Dengan menggunakan metode kualitatif dan studi jenis studi kasus deskriptif, peneliti berharap dapat mengembangkan temuan di lapangan menjadi studi untuk memahami masalah kelompok perdagangan hewan ilegal melalui media sosial (*Facebook*).

3.3 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan selama 5 (Lima) bulan dari bulan September 2020 hingga Januari 2020 di kantor Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jakarta, salah satu base camp komunitas Reptil Tangerang Selatan dan salah satunya melakukan penelitian di BKSDA Dki Jakarta, lalu untuk objek yang akan diteliti pada penelitian ini ada 5 (Lima) narasumber, yaitu dengan rincian 3 (Tiga) orang pelaku penjualan satwa liar dilindungi melalui media sosial (Facebook) , 1 (Satu) orang dari BKSDA Jakarta Selatan, 1 (Satu) orang dari teman-teman Komunitas Reptile Tangerang Selatan.

3.4 Teknik Pengumpulan Data Penelitian

3.4.1 Metode Wawancara

Gulo (2002) menunjukkan bahwa wawancara adalah suatu bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan narasumber. Pada saat yang sama, Susan Stainback (dalam Sugiono, 2009) menyatakan:

"Wawancara memberikan peneliti cara untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana peserta menjelaskan situasi atau fenomena daripada pengetahuan yang diperoleh melalui observasi."

Oleh karena itu, melalui wawancara peneliti akan memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang partisipan saat menjelaskan apa yang terjadi dan fenomena yang tidak dapat diungkapkan melalui observasi. Wawancara yang akan digunakan dalam penelitian ini

adalah wawancara semi terstruktur pada kategori wawancara departemen yang sebenarnya lebih bebas daripada wawancara terstruktur.

Tujuan dari wawancara ini adalah untuk menemukan masalah dan gagasan secara lebih terbuka. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu menyimak dan memperhatikan apa yang dikatakan penyedia informasi pengumpulan data. Dalam teknik wawancara ini biasanya ditempuh tiga tahapan yaitu persiapan, pelaksanaan dan analisis hasil.

3.4.2 Metode Observasi Penelitian

Merupakan teknik pengumpulan data dimana peneliti mengamati secara langsung objek penelitian dengan tujuan untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan (Riduawan, 2004: 104).

Metode observasi biasanya diartikan sebagai observasi sistematis dan pencatatan gejala pada subjek penelitian. Teknik observasi harus digunakan untuk observasi sistematis dan pencatatan subjek yang memiliki reaksi positif terhadap subjek. Kriteria yang harus diperhatikan oleh pengamat meliputi:

1. Memiliki pengetahuan yang cukup tentang objek yang akan dipelajari.
2. Memahami tujuan keseluruhan dan tujuan spesifik dari penelitian.
3. Tentukan metode dan alat yang digunakan untuk merekam data.
4. Tentukan kategori pendapatan dari gejala yang diamati.
5. Pencatatan setiap gejala harus dilakukan secara terpisah untuk menghindari saling mempengaruhi.


Pada dasarnya teknik observasi digunakan untuk melihat dan mengamati perubahan fenomena-fenomena sosial yang tumbuh dan berkembang yang kemudian dapat dilakukan perubahan atas penilaian tersebut, bagi pelaksana observasi untuk melihat obyek momen tertentu, sehingga mampu memisahkan antara yang diperlukan dengan yang tidak diperlukan (Marhono, 2007: 159).

Sugiono (2009) menyatakan observasi terstruktur atau tersamar dilaksanakan dengan menyatakan terstruktur kepada sumber data, bahwa peneliti sedang melakukan penelitian. Tetapi dalam suatu saat peneliti juga tidak terstruktur atau tersamar dalam observasi, hal ini untuk menghindari kalau suatu data yang dicari merupakan data yang dirahasiakan. Kemungkinan kalau dilakukan dengan terstruktur, maka peneliti tidak dapat data asli. Sebelum melakukan observasi maka peneliti terlebih dahulu menyiapkan pedoman observasi yang berbentuk daftar cek (*Checklist*) dan catatan anekdot.

Alasan peneliti melakukan penelitian sindikat perdagangan ilegal satwa liar yang dilindungi melalui media sosial di facebook adalah keterlibatan peneliti dengan narasumber pelaku perdagangan ilegal satwa liar tersebut, dan mekanisme perdagangan ilegal satwa dilindungi, pelaku menjelaskan bahwa dalam melakukan transaksi penjualannya di media sosial facebook, pelaku lebih merasa nyaman, aman. Dan di facebook ini banyak sekali terdapat Grup-grup Jual Beli jenis hewan yang dilindungi, sehingga pelaku bisa memposting atau menjualkan jenis hewan dilindungi tersebut lebih leluasa di dalam negeri.

3.5 Hambatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mempunyai hambatan dalam penulisan Sindikat perdagangan ilegal satwa liar yang dilindungi melalui media sosial (*Facebook*), yaitu hambatan mendapatkan informasi (Narasumber) mengenai disuatu elaku sindikat perdagangan hewan di media sosial (*facebook*). Hambatan selanjutnya adalah susahnya melakukan bimbingan tatap muka (*offline*) kepada dosen pembimbing dikarenakan situasi Covid-19. Kegiatan penulisan skripsi ini dilakukan secara online untuk kegiatan wawancara kepada narasumber, bimbingan.




BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian.

4.1.1 Data Perdagangan Satwa Ilegal Melalui Facebook.

Perdagangan satwa liar yang dilindungi melalui *Facebook* pada tahun 2016 terdiri dari 1177 ekor Elang, 956 ekor Kakak Tua, 395 ekor Kucing Hutan, 613 ekor Rangkong, 74 ekor Orang Utan, dan 20 ekor Harimau Sumatera. Berdasarkan data di atas perdagangan satwa liar ilegal yang dilindungi satwa yang dilindungi tidak boleh diperjualbelikan dan dipelihara tanpa ijin berdasarkan peraturan menteri kehutanan Republik Indonesia Nomor P.19/Menhut –RI/2010 tentang penggolongan Tata cara Penetapan jumlah satwa buru di alam bebas yang jenis diantaranya seperti data di atas tersebut. Satwa-satwa tersebut dikategorikan dalam hewan yang sudah dilindungi karena keberadaannya di alam telah langka, sehingga jika tetap diburu untuk diperjual belikan di khawatirkan satwa tersebut akan punah dari alam (wwf.ind.net).



Gambar 4.1 Jumlah Penjualan Satwa Ilegal di Indonesia Tahun 2016

Sumber : World Wildlife Fund (WWF), 2016.

Perkembangan teknologi dan informasi memberikan berbagai macam kemudahan dalam berbagai macam kehidupan sehari-hari maupun kegiatan ekonomi, yang membuat Seseorang tidak hanya dapat melakukan berbagai kegiatan dalam lingkup lokal atau negara / wilayah, tetapi juga dapat melaksanakan berbagai kegiatan dalam lingkup global bahkan internasional. Oleh karena itu, kegiatan yang dilakukan melalui internet adalah kegiatan yang tidak terbatas, yang artinya satu orang dapat berinteraksi dengan tempat manapun Terhubung dengan orang di mana saja kapan saja. (wwf.ind.net).

Facebook menjadi media sosial favorit seluruh masyarakat Indonesia. Menurut survei yang dilakukan We Area Sosial bekerja sama dengan Hootsuite sepanjang tahun 2019, tercatat 20 juta akun baru sebagai pengguna Facebook. Di Indonesia, ia memiliki sekitar 20,13 miliar pengguna aktif bulanan dan rata-rata mengunjungi dunia media sosial setiap hari. (<https://orangutanprotection.com>)

Media Sosial Facebook setiap pengguna bebas berbagi cerita perjalanan, pengalaman hidup, tips kesehatan atau sebagai tempat menjajakan barang dagangan. Namun tidak berhenti di situ saja, Facebook memiliki sisi kelam yang patut diawasi setiap orang. Kemudahan fitur yang dihadirkan oleh Facebook sering disalah gunakan oleh oknum;oknum atau pelaku yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan penawaran dan jual-beli ilegal, salah satunya adalah satwa liar dilindungi. Meski dari pihak Facebook telah menutup banyak grup dan akun-akun yang terindikasi memperjual belikan satwa liar ilegal yang dilindungi, hal ini tidak Ini tidak menghalangi penjualan hewan secara online melalui media sosial Facebook.

Facebook secara terbuka melarang penjualan hewan ilegal yang dilindungi dan tidak dilindungi di halaman resminya. Namun, perdagangan satwa liar melalui media sosial Facebook masih populer, dan Facebook tampaknya kurang percaya diri dalam menyikapi isu perdagangan hewan di Indonesia. (<https://orangutanprotection.com>)

4.1.2 Sindikat Pelaku Perdagangan Satwa liar Ilegal Melalui (*Facebook*)


Setelah melakukan observasi penelitian Melalui media online (*Instagram,youtube*), Media Diskusi Online, Teman-teman Komunitas Reptile Tangerang Selatan dan melalui media sosial facebook di platform Grub-Grub jual beli Hewan yang meliputi jenis Reptile, Mamalia, Burung dan Ikan. Peneliti menemukan banyak sekali pelaku sindikat pedagang satwa liar ilegal yang mengupload hewan dagangannya tersebut, yang dimana hewan yang di perjual belikan tersebut sudah masuk dalam kategori hewan yang dilindungi dalam negara yang merujuk pada Undang Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Temuan organisasi pemantau lingkungan hidup,

Traffic, menunjukkan bahwa selama lima bulan terakhir ada 300 satwa liar diperjual belikan melalui 25 grup Facebook. Hewan yang diperdagangkan antara lain Bintuosaurus, Gibbon dan Beruang Madu.

Dalam kasus ini, peneliti menemukan 236 posisi ilegal. Terdapat 106 jenis penyelundup satwa langka yang berarti banyak orang yang terlibat, hal ini menunjukkan bahwa perdagangan satwa langka melalui media sosial terus terjadi dari hari ke hari. karena keuntungan materi dan sistem pengiriman yang mudah di Indonesia. Peminat satwa liar ilegal di Indonesia terus meningkat, tapi karena tidak ada tempat bertransaksi yang terbuka, maka internet dan Facebook menjadi 'tempat' yang dianggap sesuai untuk memperjualbelikan satwa langka. Hampir dari setengah dari seluruh spesies satwa di Indonesia 50%-nya dilindungi dan tidak boleh diperjual belikan, yang dimana statusnya tersebut sudah tergolong kelas dilindungi secara hukum dalam konvensi perdagangan internasional tumbuhan dan satwa liar spesies terancam atau CITES. www.sindikot.co.id

Gambar 4.1.2 Postingan Pelaku Perdagangan Satwa Liar Ilegal di Media Sosial
facebook

NO	GAMBAR	KETERANGAN
1	 <p>The image shows a screenshot of a Facebook post. On the left, a user profile for 'Susan Pets' is visible, with a post from '22 Apr' showing two white cockatoos with yellow heads. On the right, a group page titled 'Grup pecinta Burung Kakatua Indonesia' is shown, featuring a yellow flower and a white cockatoo. The group page includes details such as 'Grup Publik - 33.228 Anggota', a 'Batalan Permintaan Bergabung' button, and a description of the group's purpose.</p>	<p>Berdasarkan hasil observasi peneliti, melalui facebook, peneliti menemukan salah satu Grup <i>Facebook</i>, "Grup pecinta Burung Kakatua Indonesia". yang dimana Grup tersebut memiliki pengikutnya sekitar 25.243 orang yang berdomisili di seluruh kota di indonesia, jelas diketahui Burung Kaka Tua jambul kuning ini, sudah masuk dalam kategori burung yang di lindungi di Indonesia.</p>



Sumber : Dokumentasi Pribadi Peneliti melalui *facebook*, foto diambil pada tanggal 1 Desember 2020

Badan Perlindungan Hewan dan Hutan Indonesia (PROFAUNA) mencontohkan, sejak Januari hingga pertengahan Desember 2015, setidaknya ada 5.000 perdagangan satwa liar secara online, salah satunya melalui media sosial Facebook. Dibandingkan dengan data tahun 2014, jumlah satwa liar yang diperdagangkan secara online mengalami peningkatan yang cukup banyak, pada data tahun 2014 setidaknya terdapat 3.640 iklan di media sosial yang menyajikan berbagai jenis satwa liar. Tingkat dan volume transaksi di media sosial mungkin tinggi, karena dibandingkan dengan transaksi tradisional, pengguna dapat dengan mudah memposting produk hewani, jaringan tanpa batas, dan tingkat keamanan yang lebih tinggi. Dalam lima tahun terakhir, transaksi online mendominasi tren perdagangan satwa dilindungi. Di pasar burung, perdagangan konvensional spesies terancam punah semakin berkurang, meskipun di beberapa pasar burung masih ada pedagang yang memberikan perlindungan dalam jumlah kecil (Profauna.net)

Kasus perdagangan dan perburuan satwa liar yang dimuat di media massa masih tinggi. Pada tahun 2015, PROFAUNA mencatat sedikitnya 67 perdagangan satwa liar dan 16 peristiwa perburuan yang dimuat di media massa. Meskipun terjadi penurunan dibanding tahun 2014 (78 kasus), namun jika dilihat dari jumlah kasusnya, kita akan menemukan bahwa terdapat lebih banyak kasus satwa liar atau produknya

Pada tahun 2015. jumlah dan nilai besar. Contoh dari beberapa kasus dengan volume mencengangkan tersebut antara lain:

- Perdagangan 96 ekor trenggiling hidup, 5.000 kilogram daging trenggiling beku, dan 77 kilogram sisik trenggiling diperdagangkan di Medan pada April 2015.
- Penyelundupan 10 kilogram Insang ikan pari manta, 4 karung berisi campuran tulang hiu dan manusia kelelawar, 2 tulang hiu dan 4 sirip hiu di Flores Timur pada Juli 2015
- Pada Agustus 2015, satu kontainer cangkang kepala kambing sepanjang 40 kaki senilai Rp 2.042,2 miliar diselundupkan di Tanjung Pruk, utara Jakarta. Berencana mengeksport barang ilegal ke China.
- Dilihat dari jenis satwa yang diperdagangkan, 17 kasus (25%) melibatkan satwa laut (penyu, pari, hiu, dll). Kelompok satwa lain yang volume perdagangannya lebih tinggi adalah kucing besar (harimau, kucing hutan, dll), diantaranya 16 kasus (24%), burung beo 12 kasus (18%), primata 11 kasus (16%), dan berbagai jenis hewan 10 kasus. Hanya burung yang bernyanyi (terhitung 15%).
- Kemudian dari hasil pemetaan data kasus ditemukan bahwa provinsi dengan jumlah kasus perdagangan satwa liar terbesar adalah Jawa Timur (16 kasus), diikuti oleh Jawa Barat (7 kasus) dan Bali (5 kasus). Provinsi Jawa Timur merupakan provinsi terbesar dalam perdagangan satwa liar, sebagian karena masih banyak hutan yang ditebang dan diperdagangkan.

Lokasi Jawa Timur juga memiliki kepentingan strategis, yang berfungsi sebagai penghubung jalur perdagangan laut dan udara antara Indonesia bagian timur dan barat. Selain itu, sebagai kota terbesar kedua di Pulau Jawa, Surabaya berpotensi menjadi pasar yang potensial bagi perdagangan satwa liar (Moelyono, 2015).

4.1.3 Kasus Perburuan Satwa liar

Badan Perlindungan Hewan dan Hutan Indonesia (PROFAUNA) mencontohkan, sejak Januari hingga pertengahan Desember 2015, setidaknya terdapat 5.000 perdagangan satwa liar secara online, salah satunya dilakukan melalui media sosial Facebook. Dibandingkan dengan data tahun 2014, jumlah satwa liar yang diperdagangkan secara online mengalami peningkatan yang cukup banyak, pada tahun 2014 setidaknya terdapat 3.640 iklan di media sosial yang menawarkan berbagai jenis satwa liar. Kecepatan dan volume transaksi di media sosial mungkin sangat tinggi, karena dibandingkan dengan transaksi tradisional, pengguna dapat dengan mudah memposting produk hewani, jaringan tanpa batas, dan tingkat keamanan yang lebih tinggi. (<https://profauna.net/>)

Perburuan satwa liar cenderung meningkat pada tahun 2015. Di Jawa Timur sendiri, PROFAUNA mencatat sedikitnya 370 kasus perburuan liar. Ironisnya, perburuan satwa liar lebih banyak terjadi di hutan lindung dan cagar alam. Beberapa cagar alam di Provinsi Jawa Timur yang mudah untuk berburu satwa liar, antara lain Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Taman Hutan Raya R Soerjo, Taman Nasional Bakuran, Taman Nasional Mercubetiri, Hutan Skyta Gunung Ijen, dan Suaka Margasatwa Yang Gaodi. Gunung Arjuna dan Gunung Kawi. Pada tahun 2015 saja, PROFAUNA Indonesia menerima hampir 200 pengaduan masyarakat tentang perburuan satwa liar. Lebih dari 90% pengaduan terkait dengan foto yang menampilkan pemburu dan mangsanya serta senjata yang diunggah di media sosial, dan sebanyak 15 kasus dilaporkan ke PROFAUNA melalui email, SMS center atau telepon. (<https://profauna.net/>)

Dari 15 kasus yang diikuti oleh PROFAUNA, 4 kasus telah ditangani oleh pihak berwenang yaitu:

1. Kasus pembantaian kucing semak yang fotonya diunggah ke Facebook oleh akun Ida Tri Susanti yang tinggal di Kota Jambal, Jawa Timur.
2. Kasus Pembantaian Beruang Madu Berkulit, Foto Diunggah ke Facebook oleh Ronal Cristoper Ronal Kaltim.
3. Foto harimau Sumatera yang sedang dibunuh diunggah ke Facebook oleh Manullang Aldosutomo di Sumatera Utara.
4. Kasus primata dibunuh dan dibakar oleh akun Polo Panitia Hari Kiamat yang menetap di Kalimantan Tengah Foto-foto hewan ini telah diunggah ke Facebook.

4.1.4 Penegakan Hukum Yang Masih Lemah

Pada 2015, pelaku perdagangan satwa liar memiliki 6 hukuman, divonis 6 bulan hingga 2 tahun penjara dan denda 500.000 hingga 50 crore rupee. Terdakwa menerima hukuman yang paling berat, mereka memperdagangkan tiga orangutan, dua elang Bandor, seekor burung raja Kwawu dan seekor harimau awan. Mereka divonis dua tahun penjara dan denda Rp50 juta. Dihukum 3 bulan penjara. PN Langsa pada November 2015. Sayangnya, secara keseluruhan, hukuman terhadap penyelundup satwa liar dilindungi masih sangat rendah. Penyelundup hewan antarnegara (Basuki Ongko Raharjo) adalah contoh kasus yang masih rendah hukumannya. Majelis hakim yang diketuai oleh Ferdinandus dari Pengadilan Negeri Surabaya memvonisnya dengan pelanggaran ringan dan menjatuhkan hukuman enam bulan penjara.dengan masa percobaan satu tahun penjara pada tanggal 17 Juni 2015. (<https://profauna.net/>)

Salah satu warga Kota Malang dipidana dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 yang mengatur tentang perlindungan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, dengan hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda Rp 100 juta. Sayangnya, meski jelas-jelas melanggar hukum, terdakwa dijatuhi hukuman ringan oleh hakim. Hal ini tak jauh berbeda dengan permintaan jaksa, permintaan jaksa hanya mensyaratkan masa percobaan Basuki Ongko Raharjo, meski tindak pidana terhadap satwa liar yang dilakukan oleh Basuki Ongko Raharjo sangat memprihatinkan perlindungan satwa liar Indonesia. Polisi menyita kura-kura, kereta luncur anjing, bobcat, tulang kancil, kepala rusa, 85 tulang berparuh merah, 30 ekor ayam, 30 anak ayam, 90 anak ayam, 63 bulu merak, 5 kecil dari tangan Basuki. No. Shell dan 9 Sigung (<https://profauna.net/>)

4.1.5 Peran Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Dki Jakarta.

Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) adalah unit pelaksana teknis tingkat kedua dari balai di bawah Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Kementerian Kehutanan Republik Indonesia. Tugas utama Balai Konservasi Sumber Daya Alam adalah mengelola kawasan lindung, khususnya hutan cagar alam dan taman wisata alam. Selain itu, Biro Perlindungan Sumber Daya Alam juga melakukan upaya perlindungan satwa dan tumbuhan liar di habitatnya (konservasi in-situ) dan di luar habitatnya (konservasi ex-situ). Peraturan Menteri Kehutanan No. P.02/Menhut-II/2007 Balai Konservasi Sumber Alam Dki Jakarta termasuk kedalam unit pelaksana teknis konservasi sumber daya alam Tipe B yaitu memiliki 2 seksi wilayah, 1 tata usaha dan kelompok fungsional, yang terdiri dari:

1. Bagian tata usaha
2. Seksi konservasi wilayah I yang meliputi wilayah Dki Jakarta
3. Areal cagar kedua meliputi wilayah Jakarta Selatan, Jakarta Timur dan Jakarta Barat, serta kelompok fungsi. Berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 (Tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya), pemanfaatan kondisi lingkungan dan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar serta tumbuhan di cagar alam untuk melakukan kegiatan telah mewujudkan perlindungan. sumber daya alam dan ekosistemnya. Pemanfaatan berkelanjutan. Spesies binatang.

Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar tersebut dapat dilakukan dalam bentuk penelitian, penelitian dan pengembangan, penangkaran, perburuan, perdagangan, demonstrasi, pertukaran, budidaya tanaman obat dan rekreasi. Pasal 2 Peraturan Pemerintah tentang Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar Nomor 8 Tahun 1999 juga menegaskan bahwa tujuan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar adalah pemanfaatan

secara berkelanjutan jenis tumbuhan dan tumbuhan liar, sehingga dapat memaksimalkan kesejahteraan satwa dan satwa liar. spesies tumbuhan. orang-orang. Selain itu, Pasal 3 mengatur bahwa pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar dilakukan dalam bentuk: penelitian, penelitian dan pengembangan, penangkaran, perburuan, perdagangan, pertukaran, budidaya tanaman obat, dan pemeliharaan rekreasi. Sementara itu peran Balai Konservasi Sumber Daya Alam Dki Jakarta melakukan pengendalian terhadap perdagangan satwa yang dilindungi dengan empat langkah, yaitu antara lain:

1. Langkah pre-emptif.

Langkah pre-emptif merupakan langkah paling dini yang dilakukan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Dki Jakarta. Langkah tersebut merupakan langkah pencegahan keinginan suatu tindakan yang melanggar hukum dengan upaya perdagangan satwa yang tergolong dilindungi. Dalam langkah pre-emptif Balai Konservasi Sumber Daya Alam Dki Jakarta melakukan penyuluhan, sosialisasi, melakukan pendidikan dini kepada masyarakat dan aparat penegak hukum tentang jenis-jenis satwa yang tergolong dilindungi.

2. Langkah preventif.

Langkah preventif adalah langkah yang bertujuan untuk mencegah, mengurangi, dan menutup kesempatan perorangan atau kelompok untuk melakukan tindakan perdagangan satwa yang tergolong dilindungi. Pada prinsipnya upaya ini sama dengan upaya pre-emptif yaitu katagori pencegahan hanya saja pada langkah ini Balai Konservasi Sumber Daya Alam Dki Jakarta menekankan upaya pencegahan kesempatan terjadinya tindakan pelanggaran hukum kaitannya dengan perdagangan satwa yang tergolong dilindungi. Bentuk-bentuk langkah preventif antara lain:

- a. Perizinan
- b. Penetapan kuota
- c. Pengecekan dokumen perdagangan
- d. Pengawasan dan pembinaan perdagangan satwa-satwa

3. Langkah represif.

Langkah represif adalah merupakan langkah penegakan hukum yang bertujuan untuk mengurangi, menekan, dan menghentikan tindakan perdagangan satwa yang tergolong dilindungi. Dalam langkah ini Balai Konservasi Sumber Daya Alam Dki Jakarta melakukan beberapa bentuk operasi baik yang dilakukan secara mandiri yang dilakukan Balai Koservasi Sumber Daya Alam Dki Jakarta itu sendiri, maupun operasi yang dilakukan bekerja sama dengan aparat penegak hukum seperti pihak kepolisian. Bentuk-bentuk operasi tersebut antara lain:

- a. Operasi fungsional

- b. Operasi intelejen
- c. Operasi yustisi
- d. Operasi gabungan

4. Langkah pemulihan

Langkah pemulihan adalah langkah terakhir yang dilakukan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Dki Jakarta dalam upaya pengendalian perdagangan satwa yang tergolong dilindungi. Pada langkah ini terdapat upaya lebih lanjut terhadap satwa sitaan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam Dki Jakarta yaitu dengan dilakukan upaya rehabilitasi sehingga satwa tersebut dapat dilepasliarkan ke habitat aslinya. Pada langkah pemulihan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Dki Jakarta akan terlebih dahulu melakukan pengecekan kesehatan terhadap satwa hasil sitaan, kemudian satwa akan mulai dipisahkan dari yang kondisi sehat dan yang membawa penyakit tertentu. Satwa juga akan masuk tahap-tahap rehabilitasi tertentu yang mana akan berakhir pada pengambilan keputusan satwa hasil sitaan tersebut dapan kembali dilepaskan ke habitat aslinya atau tidak.

4.2 Profil Narasumber

Tabel 4.2 Profil Narasumber

NO	NAMA	STATUS	TEMPAT TINGGAL	WAKTU	JENIS KELAMIN	UMUR
1	DFR	Karyawan	Pamulang	25-11-20	Laki-Laki	27 Thn
2	NCK	Buruh	Ciputat	25-11-20	Laki-Laki	25 Thn
3	RZK	Karyawan	Pondok Cabe	27-11-20	Laki-Laki	28 Thn
4	Bapak Hendry Sutrisno	Humas BKSDA Dki Jakarta	-	30-11-20	Laki-Laki	-

Sumber : Olahan data penulis (2020).

Pada penelitian ini terdapat 3 (Tiga) narasumber dan 1 (Satu) informan, yaitu dengan rincian 2 (dua) Orang pelaku perdagangan satwa liar illegall, 1 (satu) orang dari komunitas Reptil Tangerang Selatan, 1 (satu) orang dari Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Dki Jakarta, yang menangani secara langsung peran penting BKSDA dalam tempat balai konservasi satwa yang di lindungi dan untuk lebih detailnya akan dijelaskan dibawah :

A.DFR (Nama Inisial).

Gambar 4.2 Narasumber DFR, pelaku sindikat perdagangan satwa liar ilegal yang dilindungi melalui media sosial (*Facebook*)



Sumber : Dokumentasi peneliti, foto diambil pada tanggal 25 November 2020, pukul 15.30 WIB, di wilayah Pamulang Tangerang Selatan

DFR adalah salah satu seorang pelaku sindikat perdagangan satwa liar ilegal yang dilindungi melalui media sosial (*Facebook*). DFR kini berstatus sebagai karyawan di salah satu perusahaan di Tangerang Selatan sekaligus sebagai penjual satwa liar ilegal yang dilindungi. Dfr menceritakan awal mula dia menjadi salah satu pelaku perdagangan satwa liar ilegal itu dari hobinya dari tahun 2013, hewan *appendix* (hewan dilindungi) yang dipelihara Dfr awal mulanya itu adalah Mamalia dari jenis Kukang, kura-kura emys, kucing hutan dan seiring waktu berjalan koleksi hewan *appendix* peliharaan dia tersebut sampai sekarang terus bertambah dari berbagai jenis hewan yang dikategorikan statusnya sebagai hewan yang dilindungi. karena menurut Dfr hewan *appendix* di Indonesia itu lumayan unik dan nilai jualnya sangat tinggi di pasaran, namun dari hobinya dalam memelihara hewan golongan *appendix* tersebut ada rasa kebosanan dan ingin mengganti hewan yang ingin dipelihara, lalu mulai lah Dfr menjual salah satu hewan *appendix*nya yang nama jenisnya adalah Kukang, Dfr menjualnya melalui Grup-grup Jual beli hewan kukang melalui facebook. Dfr menjelaskan harga dari kukang yang dia jual tersebut senilai Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dari modal sebelumnya untuk membeli kukang tersebut adalah Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah). DFR menceritakan setelah mendapatkan untung penjualan kukang tersebut sangat tinggi, samapi saat ini dia memberanikan diri untuk menjadi penjual satwa liar ilegal yang dilindungi (Wawancara 25 November 2020)

B. NCK (Nama Inisial)

Gambar 4.3 Narasumber DFR, pelaku sindikat perdagangan satwa liar ilegal yang dilindungi melalui media sosial (*Facebook*)



Sumber : Dokumentasi peneliti, foto diambil pada tanggal 25 November 2020, pukul 19.30 WIB, diwilayah Ciputat Tangerang Selatan

Nck adalah salah satu seorang pengepul dan pelaku sindikat perdagangan satwa liar ilegal yang dilindungi melalui media sosial (*Facebook*). Nck kini berstatus sebagai pekerja Buruh dan juga sebagai pengepul sekaligus sebagai penjual satwa liar ilegal yang dilindungi. Nck berkecimpung di dunia perdagangan satwa liar ilegal dilindungi pada tahun 2015, Nck menceritakan awal mula dia terjun sebagai pemburu hewan appendix (Dilindungi) pada tahun 2012 dan sebagai pelaku perdagangan satwa ilegal itu adalah sebelumnya pada tahun 2011-2012 silam dia adalah penjual burung dara di pasar ciputat tangerang selatan dan sebagai pemburu hewan. Karena omset penjualan burung dara tersebut sangat rendah dipertengahan tahun 2012 Nck mulai putar haluan untuk mulai menjual hewan *appendix* (hewan dilindungi), jenis hewan yang diperdagangkan Nck awal itu adalah jenis Reptile (biawak papua) dan burung paruh bengkok (kakaktua irian). Nck mulai memasarkan hewan jualanannya itu tersebut melalui Grup jual beli Reptile di media sosial *Facebook*, dari keuntungan hasil penjualan reptile dan burung kakatua tersebut Nck berhasil meraup untung yang sangat tinggi nck meceritakan dari awal modal untuk membeli satwa ilegal tersebut dari Rp.1000.000 (satu juta rupiah) sampai meraup keuntungan 2x lipat sekitar Rp.2000.000 (dua juta). selain nck bisa meraup untung penjualannya sistem pengirimannya untuk sampai ke pembeli tersebut sangatlah mudah.

C. RZK (NAMA INISIAL)

Gambar 4.4 Informan RZK, Salah satu anggota Komunitas Reptile Tangerang Selatan



Sumber : Dokumentasi peneliti, foto diambil pada tanggal 27 November 2020, pukul 14.20 WIB, diWilayah Pondok Cabe Tangerang Selatan

Rzk adalah salah satu anggota dari Komunitas Reptile Tangerang Selatan dan salah satu teman dari pelaku perdagangan satwa liar ilegal dilindungi, Rzk selaku pemelihara, pecinta reptile dan pembeli jenis hewan yang dilindungi ini mengaku tahu bagaimana cara dan proses pengiriman hewan tersebut sampai ke tangan pembeli pada peran pelaku perdagangan satwa liar ilegal yang dilindungi melalui media sosial Facebook. Rzk juga menjelaskan banyak sekali penghobi hewan ingin membeli/memelihara satwa appendix yang dikategorikan dalam satwa ilegal tersebut di grup-grup jual beli satwa di facebook, kurangnya pengetahuan tentang status hewan tersebut dan ketidakhutuhan bahwa satwa appendix tersebut, tidak boleh diperjual belikan dalam negeri.

D. Hendry Sutrisno

Gambar 4.5 Narasumber Hendry Sutrisno, Staff Humas BKSDA Dki Jakarta



Sumber : Dokumentasi peneliti, foto diambil pada tanggal 27 November 2020, pukul 14.20 WIB, di Wilayah di BKSDA Jakarta Selatan

Hendry Sutrisno menjabat sebagai Staf Humas di Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Dki Jakarta. Balai Konservasi Sumber Daya Alam memiliki tugas yaitu melakukan penindakan, pencegahan dan konservasi bagi satwa yang menjadi korban dalam kasus Perdagangan dan kepemilikan jenis satwa liar Ilegal yang di lindungi tepatnya dalam perdagangan satwa liar ilegal yang melalui media sosial Facebook. BKSDA Dki Jakarta juga memiliki tujuan untuk memberantas tindak pelaku perdagangan satwa liar ilegal yang dilindungi serta terus berupaya untuk besrsosialisasi kepada masyarakat tentang pemahaman jenis-jenis satwa liar ilegal yang dilindungi, tujuannya untuk menekan jumlah kasus perdagangan satwa liar ilegal yang dilindungi di Indonesia.

Pada penelitian ini peneliti mengambil 3 (Tiga) narasumber dan 1 (Satu) informan, yaitu dengan rincian 2 (Dua) Orang pelaku perdagangan satwa liar ilegal, 1 (Satu) orang dari komunitas Reptil Tangerang Selatan, 1 (Satu) orang dari Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Dki Jakarta, yang menangani secara langsung peran penting BKSDA dalam tempat balai konservasi satwa yang di lindungi. Setiap narasumber dan informan dari penelitian ini memiliki perannya masing-masing dalam berkontribusi pada penelitian ini. Narasumber pelau perdagangan satwa liar ilegal yang dilindungi melalui media sosial *facebook*, sertasalah satu teman dari Komunitas Reptile Tangerang Selatan yang dimana teman dari salah satu pelaku perdagangan satwa liar ilegal tersebut adalah sebagai objek

penelitian penulis dalam mengkaji faktor-faktor dan mengetahui alur pada pelaku perdagangan satwa liar ilegal yang dilindungi melalui media sosial facebook, lalu untuk narasumber dari Staff Humas Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) DKI Jakarta yang menangani dalam satwa liar ilegal yang dilindungi sebagai korban perdagangan para pelaku kejahatan dan memberantas tindak pelaku perdagangan satwa liar ilegal yang dilindungi serta terus berupaya untuk bersosialisasi kepada masyarakat tentang pemahaman jenis-jenis satwa liar ilegal yang dilindungi, tujuannya untuk menekan jumlah kasus perdagangan satwa liar ilegal yang dilindungi di Indonesia.

4.3 Pembahasan

Setelah melakukan penelitian di Facebook, observasi, serta mewawancarai 4 (empat) narasumber, 1 (satu) seorang pelaku perdagangan ilegal satwa, 1 (satu) orang pengepul hewan yang di lindungi, 1 (satu) orang informan dari komunitas reptile Tangerang Selatan, dan 1 (satu) narasumber dari staff Humas dari BKSDA DKI Jakarta. Penulis akan menjabarkan secara rinci mengenai informasi yang didapat penulis dari kegiatan turun lapangan untuk mengetahui bagaimana mekanisme sindikat perdagangan ilegal satwa liar yang di lindungi melalui media sosial (*Facebook*).

4.3.1 Mekanisme perdagangan

Menurut (Lorens Bagus, 1996) mekanisme tersebut dapat dijelaskan dengan berbagai cara, yang dapat diartikan sebagai empat definisi. Pertama, mekanisme adalah pandangan bahwa keseluruhan sistem atau interaksi setiap bagian dari sistem dengan bagian lain secara tidak sengaja mengarah pada aktivitas atau fungsi yang memenuhi tujuan. Dalam menjalankan aktivitasnya, organisasi melakukan serangkaian aktivitas untuk menjebak korban di berbagai tahapan, seperti penyebaran informasi kepada korban.

1. Pemburu

Menurut (J. Steawrt, 1989), berburu atau berburu mengacu pada kegiatan mengejar, menangkap atau membunuh hewan liar untuk dimakan, hiburan, perdagangan atau penggunaan produknya (seperti kulit, tulang, gading, dll). Dalam penggunaannya istilah tersebut mengacu pada perburuan yang dilakukan secara legal dan sesuai dengan hukum, dan perbuatan yang melanggar hukum disebut perburuan. Hewan yang disebut hewan buruan biasanya adalah mamalia atau burung berukuran sedang atau besar. Saat berburu binatang buas, pemburu biasanya melakukan persiapan mekanis, seperti:

- Membagi menjadi beberapa tim, seperti : orang yang membuat jebakan atau perangkap, pengamat situasi pemburuan, dan eksekutor pemburuan.

- Meyiapkan alat perangkap atau jebakal untuk menangkap hewan buruannya, seperti : jerat, pukot harimau, senapan bius, dan jaring gantung.

Seperti yang dikatakan oleh informan kedua (NCK), bahwa :

“Ya macem-macem bang, yang paling sering sih kita jebak pake jebakan buatan, jerat terus kadang ya kita cari dan kita tangkep sendiri langsung.” (wawancara dengan narasumber kedua, NCK (nama samaran).

Selanjutnya narasumber akan menjelaskan Mekanisme pembagian team dalam Perburuan satwa dilindungi yang di buru:

“Yajelas ada bang, team yang pertama itu ada dibagian perburuan dan membuat jerat/jebakan dan untuk yang team satunya lagi itu untuk pemantauan sekitar lokasi buruan mas.” (wawancara dengan narasumber kedua, NCK (nama samaran).

Selanjutnya Narasumber akan menjelaskan Jenis Hewan apa saja yang diburunya yang jenis hewan tersebut sudah masuk jenis hewan dilindungi:

“Ya biasanya jenis hewan yang gua dapet dari berburu itu macem-macem mas, ada yang jenis dari musang bulan, kucing hutan, burung rangkok, kukang kadang juga anakan burung elang.” (wawancara dengan narasumber kedua, NCK (nama samaran).

Jawaban wawancara dengan narasumber NCK berhasil menerangkan bahwa dalam proses perburuan jenis satwa dilindungi ini, setiap team atau setiap perorangan nya memiliki tugas masing-masing. Dan narasumber NCK juga menjelaskan cara-cara buruan atau jebakan apa saja yang dipakai untuk mendapatkan jenis satwa yang dilindungi tersebut dan juga menerangkan Jenis-jenis hewan yang dilindungi apa saja yang di buru.

Gambar 4.3.1 Pemburu satwa dilindungi jenis burung Elang jawa




Sumber: Dokumentasi Penulis

Gambar 4.3.2 Pengepul satwa dilindungi jenis burung Elang Jawa



Sumber: Dokumentasi Penulis

Gambar 4.3.3 Penjual satwa ilegal dilindungi di media sosial *facebook*



Sumber: Dokumentasi Penulis

2. Pengepul.

Menurut (Budiyono.s, 1998) Pengepul/Tengkulak merupakan orang yang mengumpulkan atau pedagang perantara (yang membeli hasil bumi dan sebagainya dari petani atau pemilik pertama) biasanya sebagai peraih harga beli yang umumnya lebih rendah dari harga pasaran, dalam kasus ini pengepul bertugas sebagai tempat untuk mengumpulkan hewan-hewan hasil buruan dari para pemburu. Dari contoh kasus ini pengepul berperan sebagai tempat perantara bagi seorang pemburu yang dimana hasil hewan buruan tersebut akan dibeli oleh pengepul dan setelah itu akan di perjual belikan atau di sebarluaskan lagi ke pembeli lain nya. Seperti yang dikatakan oleh informan kedua (NCK), bahwa :

“Ya gua mulai ngejualnya itu mulai lewat grup jual beli hewan difacebook mas kadang juga ada pengepulnya tersendiri. Karena lebih cepet aja mas, kalo gua jual hewan buruan ini ke pengepul, paginya dapet siangnya udah bisa gua jual kepengepulnya.” (wawancara dengan narasumber kedua, NCK (nama samaran).

“Ya selain gampang jual lewat pengepulnya atau juga lewat facebook, karena itu lebih cepet lakunya mas. Kan barang yang kita jual ini hewan

hidup. Ya jadi harus cepet kejual mas, dari pada ketimbang hewan itu stres terus mati, jadinya nanti malah sayang-sayang mas.” (wawancara dengan narasumber kedua, NCK (nama samaran).

3. Penjual Satwa.

Menurut (Moekijat, 2011) Penjualan (sales) adalah aktivitas atau bisnis dalam menjual produk atau jasa. Aktivitas penjualan adalah hal yang sangat penting bagi perusahaan, terutama untuk meraih keuntungan. Dalam pembahasan kasus penulisan ini pengertian penjualan yang dilakukan secara illegal ini secara umum adalah kegiatan jual beli dijalankan oleh dua belah oknum atau lebih dengan alat pembayaran yang sah. Penjualan ini dapat dilakukan dengan berbagai metode, seperti penjualan langsung serta agen penjualan. Tujuan utama penjualan adalah mendatangkan keuntungan dari hewan yang di perjual belikan. Seperti yang dikatakan oleh informan kedua (DFR), bahwa :

“Gua ambil contoh ya, modal gua untuk beli hewan appendix yaitu jenis kukang contohnya, gua awal modal itu dari satu kukang itu kisaran harga Rp.300.000 dari pengepulnya, nah pasaran gua jual lagi itu berkisar Rp.700.000 sampe Rp.800.000. ya adalah 2-3x lipatnya.” (wawancara dengan narasumber pertama, DFR (nama samaran).

Selanjutnya narasumber akan menjelaskan faktor apa saja yang mempengaruhi pelaku perdagangan ilegal hewan dilindungi melalui media sosial *facebook* :

“Jaman sekarang udah enak banget bro, beda jaman dulu awal gua dagang hewan sekarang udah canggih semua haha. Apalagi dengan adanya grub jual-beli hewan di facebook ini lebih gampang dan aman bro. Untuk pembeli gua daerah Jabodetabek gua kirim-kirim pake jasa ojek online.” (wawancara dengan narasumber pertama, DFR (nama samaran).

Menurut (Alvian Sulaiman, 2016). Dalam kajian ini, praktik perdagangan satwa liar ilegal meliputi proses perburuan, pengangkutan, penyiksaan / pembunuhan, pengiriman, pemindahan, kepemilikan dan penerimaan hewan untuk tujuan pembangunan. Pemburu adalah pelaku perdagangan satwa liar ilegal (termasuk pemburu) atau pihak-pihak (termasuk pemburu) yang mendapatkan keuntungan dari nilai hewan liar, termasuk hidup, mati atau utuh atau hanya bagian tubuh tertentu yang diperdagangkan di pasar ilegal, baik lokal maupun berskala nasional, telah mencapai skala internasional. Manusia menjadi penyebab utama terjadinya perdagangan ilegal satwa liar, tidak dapat dipungkiri bahwa

manusia menjadi salah satu ancaman utama kepunahan satwa liar di alam. Menurut (Alvian Sulaiman, 2016) menerangkan juga Faktor penyebab terjadinya perdagangan ilegal satwa liar adalah sebagai berikut :

1. Ekonomi

Faktor utama perdagangan ilegal satwa liar yang terjadi dari skala kecil hingga raksasa adalah ekonomi. Indonesia berperan besar sebagai negara pengirim, transit, maupun penerima komoditi perdagangan ilegal satwa liar. Setiap tahunnya, para pemburu dan cukong telah berhasil menjual ribuan kilogram gading gajah Sumatera. Hal serupa terjadi juga pada harimau, orangutan, penyu, trenggiling, rusa, burung dan satwa-satwa liar lainnya.

2. Lingkungan

Indonesia memiliki beragam suku serta kepercayaan adat yang berbeda di setiap daerah. Salah satu penyebab terjadinya perdagangan ilegal satwa liar yaitu lingkungan yang menganggap wajar perburuan satwa liar. Perburuan satwa liar untuk konsumsi masih terus dilakukan oleh masyarakat, contohnya adalah konsumsi daging penyu maupun sirip ikan hiu. Masyarakat mengkonsumsi satwa liar merupakan tradisi turun temurun yang sudah dianggap wajar, seperti mengkonsumsi testis harimau dapat meningkatkan gairah seksual, telur penyu yang memiliki manfaat sebagai Viagra, kulit harimau yang memberikan kewibawaan, bulu cenderawasih yang mendatangkan kekuasaan.

4. Ekspedisi Pengiriman.

Menurut (Sayu Maslukhi, 2016) Ekspedisi pengiriman memiliki arti Pengiriman surat, barang, dan sebagainya. Selain itu Ekspedisi juga memiliki arti "perjalanan" atau "pengembaraan" dalam hal ini lebih merujuk pada konteks aktivitas pemindahan barang dan lain sebagainya. Dalam contoh kasus di penelitian ini, peran ekspedisi pengiriman yang dimaksud adalah ekspedisi pengiriman yang ilegal atau kejahatan yang sebagaimana antara penjual dan orang dalam ekspedisi ini berkerja sama, contoh kasus penjual perdagangan hewan liar dilindungi ini ekspedisi jasa pengiriman yang dimaksud adalah "Tiki", yang dimana jasa pengiriman tersebut memang menyediakan jasa pengiriman khusus hewan, tapi tidak dengan hewan yang jenisnya masuk dalam hewan yang dilindungi. Namun penjual hewan dilindungi ini tetap masih bisa mengirimkan hewannya melalui ekspedisi tiki tersebut, dengan memberikan uang ke karyawan pihak ekspedisi tersebut dan tidak ketahuanya jenis hewan apa saja yang dilindungi dari pihak ekspedisi Tiki. Berikut hasil wawancara dengan narasumber kedua, DFR dan NCK (nama samaran):

"Haha.. jarang sih biasanya gua gapernah ditanyain surat-suratnya, biasanya karyawan itu, gatau bro kalo hewan itu dilindungi dan gada pengecekan paket hewanya langsung." (wawancara dengan narasumber kedua, DFR (nama samaran)).

"Engga sih mas, karena gua udah kenal sama orang dalam jasa pengirimannya itu dan juga setiap gua nganter paket itu orang tersebut gua bayar persatu barangnya, ya buat tutup mulut lah kasarnya." (wawancara dengan narasumber kedua, NCK (nama samaran)).

Jawaban wawancara dengan narasumber DFR dan NCK berhasil menerangkan bahwa dalam ekspedisi pengiriman dari pihak Tiki tersebut terutama dari karyawan nya, masih banyak yang kurang tegas maupun ketidak tahuanya pada setiap jenis hewan apa saja yang boleh dikirim melalui ekspedisi pengiriman tiki tersebut, dengan membayar uang (sogokan), pelaku perdagangan ilegal satwa liar yang dilindungi ini sangat mudah sekali mengirimkan hewan yang dilindungi tersebut ke pembelinya.

5. Pembeli (Penghobi Hewan).

Menurut (Amien Wijaya, 2011) Pembeli adalah seseorang yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu. Pembeli yang dimaksud disini ini adalah pembeli hewan liar yang dilindungi sekaligus penghobi hewan yang dilindungi dan membeli hewan tersebut dari pelaku perdagangan ilegal satwa liar yang dilindungi melalui media sosial *facebook*. Dan di dalam kasus penelitian ini banyak para pembeli sekaligus penghobi hewan yang dilindungi ini mengakui banyak tidak mengetahui bahwa hewan yang dia beli tersebut adalah jenis hewan yang kategorinya sudah masuk jenis hewan dilindungi. Berikut hasil wawancara dengan informan, RZK (nama samaran) :

"Ya sebagian ada yang tau dan sebagian juga ada yang belum tausih bro kalo hewan yang dibeli hewan appendix yang dilindungi." (wawancara dengan informan, RZK (nama samaran)).

Selanjutnya informan akan menerangkan dimana dia membeli atau mendapatkan Hewan yang di belinya.

"Beragam sih bre, tapi rata-rata temen disini tuh dapet jenis hewan appendix ini dari grup jual beli di facebook." (wawancara dengan informan, RZK (nama samaran)).

Selanjutnya informan akan menjelaskan jenis hewan apa saja yang dibeli ataupun dipelihara oleh penghobi di komunitas Reptile Tangerang Selatan.

“Ada yang dari jenis Buaya porosus, jenis biawak terus juga ada yang dari jenis uler-uleran juga. Sampe ke jenis kura-kura darat. Itu semua jenis hewan nya masuk dalam kategori hewan yang dilindungi bre.” (wawancara dengan informan, RZK (nama samaran).

Jawaban wawancara dengan informan dari Komunitas Reptile Tangerang Selatan, RZK berhasil menerangkan bahwa banyak sekali penghobi maupun pembeli banyak yang tidak tahu bahwa hewan yang dibeli adalah kategori jenis hewan yang dilindungi dan informan juga menjelaskan di dalam wawancara penelitian ini, pembeli ataupun penghobi sangat mudah sekali mendapatkan atau membeli jenis hewan yang dilindungi tersebut melalui media sosial grub jual beli hewan di *facebook*.

4.3.2 Analisis Teori Jaringan Sosial Terhadap Pola Kejahatan Sindikat Perdagangan Satwa Liar Ilegal Melalui Media Sosial (*Facebook*).

Jaringan sosial adalah jaring-jaring hubungan diantara sekumpulan orang yang saling terkait bersama, langsung atau tidak langsung, melalui beragam komunikasi dan transaksi diantara mereka disebut jejaring sosial. Jejaring sosial juga merupakan pengelompokan orang yang terdiri atas sejumlah orang (minimal 3 tiga orang) yang masing-masing memiliki identitas tersendiri dan dihubungkan melalui hubungan sosial yang ada (Fredian T. Nasdian, 2015). Seperti yang di katakana narasumber :


“Dalam pelaksanaannya, penjualan tidak dapat dilakukan tanpa adanya kontribusi dari pelaku yang bekerja dengan orang lain, seperti pemburu, pengepul, dan system pemasaran dan penjual” (wawancara dengan narasumber dari pihak Balai Konservasi Sumber Daya Alam, Jakarta Selatan. Hendry Sutrisno.

Perdagangan satwa liar ilegal adalah contoh jaringan sosial yang membeli dan menjual satwa liar yang dilindungi. Melalui kajian jejaring sosial, Anda akan mengetahui banyak hal terkait jejaring di masyarakat, terutama hal-hal informal. Ada banyak varian yang membentuk suatu jaringan, seperti saling pengetahuan, saling informasi, saling mengingatkan, dan saling membantu dalam mencapai atau mengatasi hal-hal tertentu. Selain itu, jaringan itu sendiri dapat dibentuk oleh hubungan antara orang-orang, antara individu dan organisasi, dan antara kelompok dan organisasi atau antara media di

sekitarnya. Orang dan hubungan ini menjadi bagian dan penggabung jaringan. Tanpa norma dan rasa saling percaya, hal ini tidak akan terjadi (Terry Norris, 2014).

Penulis yang melakukan penelitian dengan menggunakan metode observasi partisipan akan menjelaskan struktur interaksi, dan bentuk hubungan para aktor didalam sindikat perdagangan ilegal satwa liar dilindungi melalui media sosial *Facebook*

4.3.3 Struktur Interaksi Para Pelaku Perdagangan Satwa Liar Ilegal Melalui Media Sosial Facebook.



SUMBER : DATA PENULIS, TELAH DIOLAH KEMBALI OLEH PENULIS

Gambar diatas menggambarkan singgungan dan kedekatan interaksi berdasarkan posisi oleh pelaku sindikat perdagangan satwa ilegal melalui media sosial Facebook. Interaksi di dalam sistem sindikat perdagangan satwa ilegal ini cenderung lebih banyak interaksi yang bersifat horizontal yang dimana setiap pelaku perdagangan satwa ilegal tersebut akan membentuk hubungan yang lebih dekat dengan sesama pelaku sindikat perdagangan satwa ilegal yang lain nya. Namun makin keatas posisi seseorang didalam sistem mekanisme sindikat perdagangan satwa ilegal, maka interkasi kebawah atau interaksi secara vertikal semakin berkurang. Interaksi sosial adalah titik awal berlangsungnya suatu peristiwa sosial. Menurut Gilin (1954), interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antara orang-perorangan dengan kelompok manusia (Fredian Tonny Nasdian, 2015).

4.3.4 Bentuk Hubungan Sindikat Perdagangan Satwa Ilegal Melalui Media Sosial Facebook.

Menurut penelitian Barnes (Agusyanto, 2007), Barnes membedakan jaringan, seluruh jaringan digunakan untuk merujuk pada jaringan sosial yang kompleks, dan sebagian jaringan digunakan untuk merujuk pada jaringan yang mengandung satu jenis hubungan sosial. Berbeda melihat jejaring sosial dari tujuan membentuk relasi sosial jejaring itu. Beberapa antropolog dan sosiolog mengatakan dari beberapa literatur bahwa dari aspek tersebut jejaring sosial dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu::

1. Jaringan kepentingan (interest network) dibentuk oleh hubungan sosial dengan minat
2. Jaringan kekuasaan, membentuk hubungan sosial yang penuh dengan jaringan kekuasaan. Kekuasaan disini adalah kemampuan orang atau unit sosial untuk mempengaruhi perilaku dan pengambilan keputusan orang atau unit sosial lainnya melalui kontrol (Adams: Agusyanto, 2007)
3. Emotional network (emosi), seperti judulnya, jaringan emosional didasarkan pada hubungan sosial. Hubungan sosial itu sendiri sebenarnya adalah tujuan dari tindakan sosial, seperti asmara, persahabatan atau hubungan keluarga. Struktur sosial yang dibentuk oleh hubungan emosional biasanya lebih stabil atau bertahan lama.

Analisa penulis mengenai bentuk hubungan Sindikat Pelaku Perdagangan Satwa Ilegal ini adalah hubungan yang bersifat Jaringan interest saja. Dimana hubungan yang terjadi tidak terlalu dalam ikatannya antar Individu dan bentuk hubungan ini hampir tidak menutupi bahwa tiap aktor mempunyai alasan dan tujuan tersendiri demi kepentingan masing-masing tiap aktor Sindikat Perdagangan Satwa Ilegal Melalui Media Sosial *Facebook*.

4.3.5 Cara Upaya Penanggulangan BKSDA Dki Jakarta Terhadap Perdagangan Ilegal Satwa Liar Dilindungi Melalui Media Sosial *Facebook*.

Sesuai dengan ketentuan Menteri Kehutanan Nomor P.02 / MENHUT-II / 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknologi Perlindungan Sumber Daya Alam yang diundangkan pada tanggal 1 Februari 2007, tugas pokok dan fungsi DKI Jakarta adalah isi BKSDA DKI Jakarta sebagai berikut::

1. Tugas Pokok Organisasi.

2. Fungsi Organisasi.

Misi BKSDA DKI Jakarta adalah mengelola suaka margasatwa, cagar alam, taman wisata alam dan kawasan taman berburu, serta perlindungan jenis satwa liar di dalam dan di luar kawasan. Untuk melaksanakan tugas di atas, BKSDA DKI Jakarta memiliki fungsi sebagai berikut:

- Mengatur kawasan, merencanakan, merencanakan dan mengevaluasi pengelolaan suaka margasatwa, cagar alam, taman alam dan taman berburu, serta melindungi spesies tumbuhan dan hewan di dalam dan di luar kawasan.
- Mengelola suaka margasatwa, cagar alam, taman alam, dan taman berburu, serta melindungi hewan dan tumbuhan liar di dalam dan di luar kawasan.
- Perlindungan, keamanan dan karantina sumber daya alam di dalam dan di luar kawasan..
- Perlindungan, keamanan dan pencegahan kebakaran di area tersebut.
- Mempublikasikan dan melindungi sumber daya alam hayati seperti ekosistem, suaka margasatwa, cagar alam, taman alam, dan taman berburu.
- Melaksanakan wisata alam dan cinta alam, serta memberikan konsultasi untuk perlindungan sumber daya hayati alam dan ekosistemnya
- Kerjasama pengembangan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
- Pelaksanaan urusan Tata Usaha (TU) dan Rumah Tangga (RT).

Seperti yang sudah dikatakan dalam hasil wawancara penelitian ini bahwa Hendry Sutrisno Sebagai Staff Humas BKSDA Dki Jakarta menerangkan bahwa upaya yang dilakukan oleh BKSDA Dki jakarta dalam menangani penanggulangan perdagangan ilegal hewan yang dilindungi melalui media sosial facebook, sebagai berikut :

"Nah upaya dari kami selaku lembaga BKSDA ini dalam melihat maraknya kasus perdagangan hewan jenis appendix ini upaya yang kami lakukan yaitu tentu saja melakukan pencegahan terhadap perburuan dan perdagangan hewan ini melalui media sosial facebook ini mas, selanjutnya kami lebih melihat dan melakukan konservasi dan pemeliharaan pada hewan yang sebelumnya di tangkap dan di perdagangkan ini, sebelum kita lepaskan kembali ke habitatnya."

(wawancara dengan Informan Kedua, Hendry Sutrisno Sebagai Staff Humas BKSDA Dki Jakarta).

Selanjutnya Informan kedua, BKSDA Dki Jakarta akan menjelaskan upaya pencegahan apa saja yang dilakukan dalam penanggulangan perburuan hewan dilindungi

“Ya yang pertama kami selaku lembaga BKSDA ini melakukan monitoring atau patroli yang dilakukan oleh team polisi hutan dalam melakukan penyisiran hutan kami memantau dengan kamera trap yang tujuannya untuk melihat perkembangan satwa di habitatnya dan sebagai cctv untuk para pemburu dan jika dilapangan ditemui perangkap atau jebakan untuk menangkap atau melukai hewan yang ingin diburu atau ditangkap akan segera dimusnahkan.” (wawancara dengan Informan Kedua, Hendry Sutrisno Sebagai Staff Humas BKSDA Dki Jakarta).

Selanjutnya Informan kedua, BKSDA Dki Jakarta akan menjelaskan upaya perlindungan terhadap Jenis hewan yang dilindungi tersebut setelah di perjual belikan

“Baik saya jelaskan mas prosesnya, pertama itu setelah pelaku perdagangan satwa dilindungi ditangkap serta barang buktinya, dan polisi sudah melimpahkan kasus ke kejaksaaan dan pelaku tersebut sudah ditetapkan masa hukuman nya, dan pihak dari polisi dan kejaksaaan tersebut akan memberikan wewenang penuh pada barang bukti hewan tersebut ke lembaga BKSDA, nah setelah itu Kami selaku BKSDA upaya pertama yang kami lakukan adalah karantina tujuannya untuk mengecek kesehatan terhadap hewan tersebut, setelah melalui masa karantina, mulai masuk dalam tahap konservasi yang dimana tujuannya itu untuk melatih kembali hewan tersebut agar bisa hidup di habitatnya lalu setelah masa konservasi itu selesai, setelah itu baru bisa kami lepas liarkan kembali ke habitatnya. Dan setiap hewan yang sudah kami lepas liarkan kembali, di setiap hewan tersebut kami tanamkan chip di tubuhnya, tujuannya itu untuk melihat tingkah laku dan keberadaan hewan tersebut agar tidak lagi ditangkap oleh pemburu.” (wawancara dengan Informan Kedua, Hendry Sutrisno Sebagai Staff Humas BKSDA Dki Jakarta).

Jawaban wawancara dengan informan kedua Hendri Sutrisno (Hendri Sutrisno) selaku Humas Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jakarta berhasil menjelaskan upaya pemberantasan perdagangan ilegal perlindungan satwa liar melalui media sosial Facebook, dan diyakini satwa dilarang Dilarang Perlindungan melarang penangkaran, kepemilikan, perburuan atau perdagangan, tetapi masyarakat tidak dapat membedakan antara hewan yang dilindungi dan tidak dilindungi (Leden Marpaung 1995). Karena banyaknya ancaman yang menyebabkan punahnya spesies hewan ini, jumlah spesies langka di Indonesia terus berkurang. Tidak hanya seleksi alam, eksploitasi berlebihan yang terus berlanjut pada

hutan dan hutan yang telah dibakar untuk pemukiman juga menjadi salah satu ancaman bagi penurunan spesies langka ini. Seiring perburuan dan perdagangan satwa liar di berbagai wilayah di Indonesia yang semakin parah



BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

“Perdagangan satwa liar di Indonesia masih berlangsung hingga saat ini, hal tersebut merupakan salah satu penyebab kepunahan spesies satwa terutama yang terdapat di Indonesia. Keuntungan tinggi yang diperoleh berbanding terbalik dengan kecilnya risiko hukuman untuk para pelaku pedagang illegal membuat perdagangan satwa liar menjadi daya tarik bagi para pelaku untuk melakukan tindak kejahatan tersebut. Indonesia merupakan negara yang kaya akan keanekaragaman hayati. Spesies satwa liar diperkirakan sebanyak 300.000 jenis atau sekitar 17% satwa di dunia terdapat di Indonesia, walaupun luas Indonesia hanya 1,3% dari luas daratan dunia. “Keberadaan satwa endemik ini sangat penting, karena jika punah di Indonesia berarti punah juga di dunia. Indonesia juga dikenal sebagai negara yang memiliki daftar panjang mengenai kejahatan terhadap satwa liar, setidaknya ada tiga jenis satwa liar endemik yang telah dinyatakan punah yaitu harimau Jawa, harimau Bali, dan burung kua, adapun hewan yang terancam punah seperti orangutan, gajah Sumatera dan harimau Sumatera. Perdagangan satwa liar menjadi ancaman serius bagi kelestarian satwa, setelah ancaman kerusakan.

Perkembangan teknologi dan informasi memberikan berbagai macam kemudahan dalam berbagai macam kehidupan sehari-hari maupun kegiatan ekonomi, yang membuat seseorang dapat melakukan berbagai macam kegiatan tidak hanya terbatas pada lingkup lokal lokal atau nasional tetapi juga secara global bahkan internasional, sehingga kegiatan yang dilakukan melalui internet ini merupakan kegiatan tanpa batas, yang dimana artinya seseorang dapat berhubungan dengan siapapun yang berada dimanapun dan kapanpun (www.ind.net). Facebook merupakan media sosial paling digandrungi disemua kalangan masyarakat di Indonesia, Berdasarkan survey yang dilakukan oleh We Area Sosial yang berkerja sama dengan Hootsuite sepanjang tahun 2019 tercatat sebanyak 20 juta akun baru yang terdaftar sebagai pengguna Facebook.

Alasan pelaku melakukan kejahatan penjualan satwa langka yang dilindungi melalui media internet beragam, yaitu antara lain karena faktor ekonomi pelaku yang tergolong rendah dan keuntungan yang menggiurkan dari segi materi, serta kemudahan transaksi jual beli melalui media internet, dll. Upaya Lembaga Balai Konservasi Sumber Daya Alam dalam menangani kasus perdagangan ilegal satwa liar yang dilindungi melalui media sosial facebook adalah Berfungsinya suatu kawasan Konservasi dengan tujuan penetapannya adalah suatu indikator keberhasilan dalam pengelolaannya. Dalam pasal 27 Undangundang NO.5 tahun 1990 menyatakan bahwa pemanfaatan kondisi lingkungan

kawasan pelestarian alam dilakukan dengan tetap menjaga kelestarian fungsi kawasan adapun upaya pemanfaatan secara lestari yang dilakukan oleh Balai Konservasi Wilayah di daerahnya adalah Upaya penangkaran dengan melibatkan masyarakat, yaitu upaya perbanyakan melalui pengembangbiakan satwa liar dengan tetap mempertahankan kemurnian jenisnya. Upaya pembesaran yaitu Pembesaran adalah upaya memelihara dan membesarkan benih atau bibit dan anakan daritumbuhan dan satwa liar dari alam dengan tetap mempertahankan kemurnian jenisnya. Peragaan berupa pertunjukan sarana edukatif pengenalan hewan langka kepada masyarakat di daerah daerah rekreasi. Pemeliharaan untuk kesenangan yaitu masyarakat berhak memiliki dan memelihara hewan yang masuk kriteria tidak dilindungi untuk kesenangan dengan terlebih dahulu mengajukan ijin pemeliharaan kepada BKSDA setempat . Pertukaran untuk mempertahankan atau meningkatkan populasi.

5.2 Saran

Pada penelitian ini Penulis memiliki saran kepada semua pelaku perdagangan ilegal satwa liar yang dilindungi yang meliputi pemburu, pengepul, penjual dan pembeli atau penghobi pemelihara hewan yang dilindungi melalui media sosial facebook, alangkah baiknya sebelum membeli atau memelihara hewan-hewan tersebut pembeli atau penghobi harus bisa/mengetahui jenis-jenis hewan apa saja yang dimasukkan dalam jenis golongan hewan yang dilindungi atau tidak yang tujuannya tersebut untuk menjaga ekosistem dan populasi hewan yang dilindungi tersebut di habitatnya, karena jika tidak dijaga dan tidak dilestarikan sangat disayangkan sekali, jenis fauna di alam di indonesia akan punah. Untuk pihak Balai Konservasi Sumber Daya Alam, lebih dioptimalka kembali dan semakin diperketat dalam menjaga kelestarian jenis fauna yang dilindungi di indonesia agar terhindar dari pemburu dan penjual hewan yang dilindungi yang tidak bertanggung jawab. Dan dari pihak cyber crime kepolisian juga harus diperketat kembali dalam mencari atau menangkap pelaku perdagangan ilegal satwa yang dilindungi di media sosial facebook.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Dikdik M. Arief Mansur Soerjono Soekamnto, *Teknologi Informasi*, Refika. Bandung, (2005), hlm 84.

Budi Agus Riswandi, *Hukum dan Internet di Indonesia*, Yogyakarta, UII press, (2003), hlm 58-59.

USAID (United States Agency for International Development) From The American People, (2015), *Proyek Perubahan Untuk Keadilan (Change For Justice) Kejahatan Terhadap Satwa Liar Di Indonesia: Penilaian Cepat Terhadap Pengetahuan, Tren, Dan Prioritas Aksi Saat Ini*, hlm 5.

Dixon Thompson, *Trade, Resources, and the International Environment*, (1992), hal 760.

Tonny Soehartono dan Ani Mardiasuti, *Pelaksanaan Konvensi CITES di Indonesia* (Jakarta: Japan International Cooperation Agency, 2003), hlm 9.

Jurnal :

Arief Budiman. 2015. "Perlindungan Mengenai Penjualan Hewan yang Dilindungi Melalui Media Internet Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi". *Jurnal Cites*. Vol 3, No.5.

Patrisella Noviyana. 2015. "Analisis Kriminologis Terhadap Kejahatan Penjualan Satwa Langka Yang Dilindungi Melalui Media Internet". *Jurnal Fakultas Hukum Unila*. Vol.3, No.5.

Prima Angkupi. 2014. "Kejahatan Melalui Media Sosial Elektronik Di Indonesia Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan saat ini". *Jurnal Elektronik Universitas Muhammadiyah Metro*. Vol. 9, No. 4.

Wahono Ratnasari. 2016. "Peran Balai Konservasi Sumber Daya Alam Daerah Istimewa Yogyakarta (BKSDA DIY)" Dalam Pengendalian Terhadap Perdagangan Satwa Liar Yang Dilindungi". *Jurnal Ilmiah Konservasi Sumber Daya Alam DIY*. Vol, 12, No. 7.

Eka Wijaya Adhis. 2014. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Satwa Dilindungi Berdasarkan Hukum di Indonesia". *Jurnal FH Unpas*. Vol. 5, No. 7.

Robbert Wiliam. 2018. "Illegal Online Sales Of Endangered Wild Life Rife In Europe".

Journal The Guardians. Vol. 12, No. 9.

Herry Hunberg. 2013. "Society and Animals (SOC ANIM)". Journal Research Get. Vol. 15, No. 10.

Patrickia Andraes. 2017. "Implementasi CITES (Convention On International Trade In Endangered Species Of Wild Fauna And Flora)". Journal Of International Relations. Vol. 5, No. 7.

Jhordan Key. 2017. "Improving The Endangered Species Act Recommendations For More Effective Conservation". Vol. 2, No. 2. Journal Primary Investigator. Vol. 5, No, 7.

Dixon Thompson. 1995. "Wildlife Conservation Society (WCS) merupakan International Nongovernmental Organization (INGO)". Journal Trade Resources. Vol. 7, No. 4.

Artikel Online :

Haryanto, Agusandi. 2018. "Perdagangan gelap satwa endemik yang dilindungi di indonesia". Diakses dari [https://fauna.ind/perdagangan satwa ilegal](https://fauna.ind/perdagangan%20satwa%20ilegal)

Setyanto Halim. 2019. "Maraknya perdagangan satwa dilindungi melalui grup jual beli facebook di indonesia". Diakses dari <https://bbc.ind.2016/perdagangan.satwa>

"Ekosistem fauna di indonesia". Diakses dari <https://ekosistem.co.id/hewan-langka/>

"Klasifikasi hewan dilindungi di indonesia". Diakses dari <https://hewan-langka-di-indonesia/>

Retha Arjadi. 2018. "Cyber Crime". Diakses Dari <https://civil.com/pengertian-cyber-crime/>

"Garda Satwa Indonesia". Diakses Dari <https://gardasatwa.com/media-sosial-kini-menjadi-sarana-kejahatan-penjualan-satwa/>

Melinda, Wildan. 2017. "Kejahatan Perdagangan Jenis Satwa Dilindungi di Indonesia Secara Online". Diakses dari <https://profauna.net/kejahatan.perdagangan.satwa/>

Wawan Indrahakim, Reza. 2019. "Penanggulangan Perdagangan Satwa Ilegal Dilindungi Di Indonesia". Diakses dari <https://profauna.net/upaya.penanggulangan.satwa/>

Darrmono, Heru. 2019. "Pengawasan Perdagangan satwa liar". Diakses dari <https://www.mongabay.co.id/2019/05/15/kementerian-lingkungan-perkuat-pengawasan-perdagangan-satwa-liar-lewat-sosial-media/>

Setyanto, 2018. <https://www.cites.org/eng/disc/what.php>. Jenis.Satwa.Golongan.Cites/

Silvia, Hendrawan 2016. "Pencegahan Kejahatan dunia maya, Cyber Crime". Diakses dari https://www.academia.edu/Upaya_Pencegahan_Dan_Penanggulangan_Kejahatan_Dunia_Maya_Cyber_Crime_Melalui_Media_Sosial/

Website :

www.sindikat.co.id

Jakselkota.bps.go.id

Skripsi :

Darul Kutni Al Murowi. 2017. Judul Skripsi "ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP PENYELUNDUPAN SATWA LIAR YANG DILINDUNGI". Universitas Lampung.

Karya Ilmiah :

Liany D.Suwiti. 2015. "Masalah Perdagangan dan Penyelundupan Satwa Liar Secara Ilegal Dari Tinjauan Ekonomi". Universitas Unila

Istri Agung Kemala Dewi. 2017. "Upaya Pemerintah Melestarikan Keberadaan Satwa Langka yang Dilindungi Dari Kepunahan Di Indonesia". Universitas Udaya Bali.

M. Arief Amrullah. 2014. "Pencucian Uang Dan Kejahatan Terorganisir". Universitas Gdjah Mada. Yogyakarta

Regulasi :

Indonesia. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008. Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Indonesia. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 5 Tahun 1990. Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya.

Indonesia. Peraturan Presiden Republik Indonesia. No. 7 Tahun 1999. Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan Dan Spesies Hewan Langka.

Verbatim Wawancara Pertama Dengan DFR (Nama Samaran)

PENELITI	Langsung ke pertanyaan nya aja ya bang?
NARASUMBER	Ohiya boleh bro
PENELITI	Bisa ceritain kapan awal mulai hobbie pelihara hewan appendix ini bang?
NARASUMBER	Oke bisa banget bro, gua waktu mulai main hewan tuh pas tahun 2013 yang lalu bro.
PENELITI	Jenis Hewan appendix yang lu pelihara itu jenis apa bro?
NARASUMBER	Hewan yang gua pelihara itu awalnya jenis reptile-reptilean kayak ular, biawak dan kura-kura. Nah ditahun 2014 gua mulai nambah koleksi hewan dari jenis mamalia ya kayak kukang, kucing hutan sama binturong, semua jenis hewan yang gua pelihara semuanya masuk dalam jenis appendix bro.
PENELITI	Wah gokil.. emang lu dapet hewan-hewan itu beli dari mana bang ?
NARASUMBER	Hahah iyaa bro, nah waktu 2013 itu gua dapet hewan-hewan appendix yang gua pelihara itu, mulanya gua beli dari Grub-grub jual beli hewan di Facebook bro, waktu itu yang jual-jual atau grup jual beli hewan masih sedikit banget di facebook, sekiranya ada yg jual lokasi penjualnya jauh, ada yang dari jawa tengah, bali sampe yang di papua bro.
PENELITI	Oh jauh-jauh juga ya sampe ada yang dari papua?
NARASUMBER	Iyaa bro gokil jauhnya.
PENELITI	Nah pertama kali lu beli hewan appendix di facebook itu lu dapet dari daerah mana bang ?
NARASUMBER	Kalo gasalah awal gua dapet itu orang yang dagang itu dari daerah solo jawa tengah bro.
PENELITI	Wah iya jauh ya bang, emang hewan yang lu beli itu dari jenis apa bang?

NARASUMBER	Hewan yang awal gua beli itu jenis reptile bro, ular sih tepatnya nah nama jenis ularnya itu sanca bodo asal jawa tengah.
PENELITI	Terus itu masuk jenis hewan yang dilindungi gak?
NARASUMBER	Yajelas udah masuk hewan dalam kategori dilindungi bro itu ular udah susah banget pedagang yang jual itu ular. Sekalinya ada harganya mahal banget.
PENELITI	Oh begitu ya bang. Nah gua mau pengen tahu nih bang, ini kan lu awalnya dari hobbie nih pelihara atau memiliki hewan appendix, terus gimana nih awal mulanya lu sampe jadi salah satu pedagang hewan appendix di facebook? dari hobbie nih pelihara atau memiliki hewan appendix, terus gimana nih awal mulanya lu sampe jadi salah satu pedagang hewan appendix di facebook?
NARASUMBER	Ya dulu sih gua jadi salah satu pedagang hewan appendix lewat facebook ini, mulanya dulu pas tahun 2015, tadinya emang gak ada niat buat jual tapi balik lagi faktor duit sampe bisa gua jadi pedagang hewan ilegal ini bro haha.
PENELITI	Haha jadi semua itu faktor duit ya bang?
NARASUMBER	Iyalah pasti bro haha
PENELITI	Terus hewan pertama kali yang lu jual di facebook itu hewan appendix dari jenis apa bang?
NARASUMBER	Hewan apendix pertama kali gua jual di facebook itu kukang bro.
PENELITI	Oh jenis kukang, dilindungi gak si kukang bang?
NARASUMBER	Dilindungi bro, udah hampir punah malah.
PENELITI	Oh gitu bang, Terus lu dapet hewan-hewan yang appendix dilindungi dari mana aja bang?
NARASUMBER	Hahaha. Banyak bro ada yang dari pengepunya atau dari pemburunya langsung dan banyak juga sih dari penghobienya yang udah bosan ngepelihara. langsung dan banyak juga sih dari penghobienya yang udah bosan ngepelihara.

PENELITI	Nah kan ini lu jual dari facebook ya terus gimana caranya kukang yang lu jual itu bisa sampe ke pembelinya bang?
NARASUMBER	Waktu itu kebetulan pembelinya itu dari jakarta barat nah gua dari pamulang tangerang selatan, nah mumpung sama-sama masih satu wilayah lah, si pembeli ngajakin gua COD (Cash On Delivery) di lebak bulus, ya gua setujuin lah karena dari harga jugab udah cocok banget.
PENELITI	Oh COD ketemuan gitu ya bang?
NARASUMBER	Iyaa jadi tuh kita janjian nentuin di lokasi mana terus mau jam berapa baru setelah itu kita sama-sama ketemu.
PENELITI	Apa gak takut tuh bang pas ketemuan gitu?
NARASUMBER	Haha.. Ya awalnya takut lah bro, takut kalo ada yang liat atau tiba-tiba kalo pemebeli gua itu polisi yang lagi nyamar.
PENELITI	Terus gimana tuh bang kok bisa tau kalo pembeli itu bukan polisi yang lagi nyamar?
NARASUMBER	Nah tapi gua pinter bro sebelum gua iyain untuk beli kukang gua, sebelumnya gua ajakin utuk ngirim foto atau sederhananya gua tanya-tanya dulu deh tentang cara pemeliharaan kukang ini dari yang gampang sampe susah, biasanya kalo dia bener penghobie dia tau soal semua perwataan kukang, nah kalo dia gatau itu patut gua curigain haha.
PENELITI	Terus selain COD untuk sampe ke tangan pembeli pake cara apa bang?
NARASUMBER	Ya selain COD biasanya sih sekarang ini gua kirim-kirim bro.
PENELITI	Kirim-kirim gimana tuh bang maksudnya?
NARASUMBER	Jaman sekarang udah enak banget bro, beda jaman dulu awal gua dagang hewan sekarng udah canggih semua haha. Apalagi dengan adanya grub jual-beli hewan di facebok ini lebih gampang dan aman bro. Untuk pembeli gua daerah Jabodetabek gua kirim-kirim pake jasa ojek online bro.
PENELITI	Nah kalo untuk pembeli lu yang dari luar kota/pulau gitu gimana bang?

NARASUMBER	Nah untuk yang luar kota/pulau itu biasanya pake ekspedisi pengiriman T*ik* bro atau gak ya pake bus antar kota/provinsi.
PENELITI	Loh emang bisa bang pake jasa pengiriman T*K*?
NARASUMBER	Bisa bro, sekarang malah ekspedisi T*k* udah ada jasa pengiriman khusus untuk hewan gitu.
PENELITI	Oh apa sebelum pengiriman apa gaditanya tuh bang itu hewan yang mau dikirim dari jenis apa, dilindungi atau tidaknya?
NARASUMBER	Yaditanyain lah bro, pertama yang ditanyain itu dari jenis, berat paketnya terus surat-suratnya kalo ini jenisnya hewan dilindungi.
PENELITI	Nah terus lu gimana tuh bisa nunjukin surat-suratnya gak kalo lu ngirimi jenis hewan yang dilindungi?
NARASUMBER	Hahaha.. jarang sih biasanya gua gapernah ditanyain surat-suratnya, biasanya karyawan itu, gatau bro kalo hewan itu dilindungi dan gada pengecekan paket hewanya langsung.
PENELITI	Terus kalo ada yang nanya gimana bang?
NARASUMBER	Ya paling gua jawabnya kalo didalem paket itu jenis kelinci atau hewan yang gak dilindungi bro.
PENELITI	Terus lu jual beli hewan appendix di facebook ini untung dari penjualanya itu gede gak sih bang?
NARASUMBER	Yaa lumayan lah bre gede untungnya
PENELITI	Dari modal awal berapa sampe dapet untungnya berapa tuh bang kalo boleh tau?
NARASUMBER	Gua ambil contoh ya, modal gua untuk beli hewan appendix yaitu jenis kukang contohnya, gua awal modal itu dari satu kukang itu kisaran harga Rp.300.000 dari pengepulnya, nah pasaran gua jual lagi itu berkisar Rp.700.000 sampe Rp.800.000. ya adalah 2-3x lipatnya.
PENELITI	Wih gede juga ya bang hasil ngejual hewan ini.
NARASUMBER	Hehe iyaa bro, tapi resikonya juga gede bro

PENELITI	Haha.. oke terimakasih banyak ya bang atas waktunya.
NARASUMBER	Oke sama-sama bro.



Verbatim Wawancara Kedua Dengan NCK (Nama Samaran)

PENELITI	Langsung ke pertanyaanya aja kali ya bang?
NARASUMBER	Iyaa silahkan mas.
PENELITI	Bisa ceritain kapan awal mula bisa jadi pemburu dan pengepul hewan appendix yang dilindungi ini bang?
NARASUMBER	Jadi awal mulainya itu dulu pas masuk tahun 2015, sebelumnya itu gua jual burung dara mas, di pasar ciputat. Jalan 7 bulan jual burung dara gua ngerasa sepi peminat mas dan gua nyoba nih ikut sama temen gua berburu hewan.
PENELITI	Kalo boleh tau dapet hewan buruan apa tuh bang pada waktu itu?
NARASUMBER	Waktu awal berburu itu gua dapet hewan buruan jenis anakan musang bulan mas.
PENELITI	Oh musang bulan, kira-kira lu tau gak sih bang kalo hewan itu dilindungi?
NARASUMBER	Awalnya gua gak tau tuh bang kalo jenis musang bulan itu hewan yang dilindungi mas.
PENELITI	Laterus tau musang bulan itu udah masuk jenis hewan yang dilindungi dari mana bang?
NARASUMBER	Gua awal taunya dari temen gua yang ikut berburu sama gua itu mas, kata dia gua disuruh hati-hati kalo mau ngepelihara/nge jual musang ini. Kata temen gua ini musang udah dilindungi.
PENELITI	Nah waktu lu berburu ngedapetin musang bulan itu, butuh waktu berapa lama bisa ngedapetin nya?
NARASUMBER	Lumayan lama sih mas adakali gua muter-muter nyari musang ini sekitar 6-7 jam gak dapet-dapet, karena emang musang bulan ini undang susah banget ditemui di tempat aslinya mas.

PENELITI	Oh emang awal pertama kali berburu hewan appendix itu dimana bang?
NARASUMBER	Pertama kali gua ikut berburu hewan appendix ini di kampung gua mas, kediri Jawa Timur, tepatnya di hutan gunung lawu. kediri Jawa Timur, tepatnya di hutan gunung lawu.
PENELITI	Terus biasanya jenis hewan apa aja sih bang dari hasil buruan lu itu?
NARASUMBER	Ya biasanya jenis hewan yang gua dapet dari berburu itu macem-macem mas, ada yang jenis dari musang bulan, kucing hutan, burung rangkok, kukang kadang juga anakan burung elang.
PENELITI	Itu semua lu tau gak bang kalo hewan yang lu jadiin hewan buruan itu masuknya udah hewan appendix yang dilindungi?
NARASUMBER	Yatau sih mas, hewan yang gua jadiin hewan buruan itu semua udah masuk jenis hewan yang dilindungi.
PENELITI	Biasanya buat ngealkuin perburuan ini di lakuin berapa orang bang?
NARASUMBER	Ya biasanya sekali jalan untuk berburu ini kita ada 2 team mas, 1 team isi 3 orang jadi satu team pemburu itu ada ada 6 orang mas.
PENELITI	Setiap team itu ada pembagian tugasnya gak bang?
NARASUMBER	Yajelas ada bang, team yang pertama itu ada dibagian perburuan dan membuat jerat/jebakan dan untuk yang team satunya lagi itu untuk pemantauan sekitar lokasi buruan mas.
PENELITI	Oh kayak gitu, nah alasan lu lebih memilih jenis hewan yang dilindungi untuk dijadiin hewan buruan ini apa bang?
NARASUMBER	Ya karena dari nilai harga jualnya ini tinggi di pasaran mas.
PENELITI	Oh gitu, terus cara buat ngedapetin hewan buruannya itu gimana bang?
NARASUMBER	Ya macem-macem mas, yang paling sering sih kita jebak pake jebakan buatan, jerat terus kadang ya kita cari dan kita tangkep sendiri langsung.
PENELITI	Oh begitu bang, terus ada perasaan takut gak bang di saat lu lagi berburu hewan appendix itu di hutan?

NARASUMBER	Hahah ya rasa takut mah pasti ada mas, apalagi kalo apesnya bisa sampe ketahuan atau di grebek sama polisi hutan di gunung lawu sini.
PENELITI	kalo boleh tau petugas polisi hutan disana selama lu berburu hewan appendix sering ada yang patroli atau gak sih bang?
NARASUMBER	Ya biasanya ada hari-hari tertentu mas buat gua bisa berburu hewan itu, biasanya sih gua berburu itu di hari sabtu atau minggu mas.
PENELITI	Kenapa cuma hari sabtu sama minggu aja bang?
NARASUMBER	Ya biasanya dari hari senin sampe jumat dari pihak polisi hutan di gunung lawu ini pada ngelakuin patroli rutin mas.
PENELITI	Terus dalam perburuan hewan appendix itu mulai dari jamberapa sampe selasainya itu jamberapa bang?
NARASUMBER	Biasanya dari jam 11 malem sampe jam 4 pagi, tapi kalo hewan yang kita cari itu udah dapet, yakita stop perburuan mas.
PENELITI	Oh gitu.. Terusnih dari hasil buruan hewan appendix yang dilindungi itu, lu mulai ngejualnya itu ke mana bang?
NARASUMBER	Ya gua mulai ngejualnya itu mulai lewat grup jual beli hewan difacebook mas kadang juga ada pengepulnya tersendiri. Karena lebih cepet aja mas, kalo gua jual hewan buruan ini ke pengepul, paginya dapet siangnya udah bisa gua jual kepengepulnya.
PENELITI	Kenapa tuh lu lebih milih ngejual langsung hewan appendix dilindungi lewat pengepul ataupun langsung jual lewat grub jual beli hewan di facebook?
NARASUMBER	Ya selain gampang jual lewat pengepulnya atau juga lewat facebook karena itu lebih cepet lakunya mas, kan barang yang kita jual ini hewan hidup. Ya jadi harus cepet kejual dari pada ketimbang dia stress terus mati, jadinya ya sayang-sayang aja mas.
PENELITI	Oh gitu ya, nah untuk pengiriman nya ini sampe ketangan pembeli ini gimana bang? Kan jualan lewat facebook jangkauan pembelinya luas nih bang.

NARASUMBER	Ya untuk pengirimannya itu macem-macem mas, yakalo masih sama-sama satu daerah sama gua, gua ngirimnya pake ojek online mas atau gak ya COD gitu.
PENELITI	Nah kalo untuk pembeli yang dari luar kota atau luar pulau gitu, lu ngirimnya pake jasa pengiriman apa nih bang?
NARASUMBER	Kalo pembelinya dari luar kota/pulau gitu ya biasanya gua pake jasa pengiriman dari T*k* mas, ada juga lewat bus antara kota/provinsi, kereta api dan untuk wilayah papua/daerah indonesia timur kita pake pengiriman dari kapal laut mas.
PENELITI	Apa gak takut ketahuan tuh bang?
NARASUMBER	Engga sih mas, karena gua udah kenal sama orang dalam jasa pengirimannya itu dan juga setiap gua nganter paket itu orang tersebut bayar bayar, buat tutup mulut lah kasarnya.
PENELITI	Nah selama lu berkecimpung di dunia perburuan hewan appendix ini keuntungan uang yang lu dapet itu gede gak bang?
NARASUMBER	Hahah.. ya Alhamdulillah lah mas dari hasil berburu dan ngejual hewan appendix itu udah bisa kebeli rumah yang gua tempatin sekarang ini.
PENELITI	Haha siapp terimakasih banyak bang untuk waktunya.
NARASUMBER	Iyaa sama-sama mas.

Verbatim Wawancara Ketiga Dengan Informan RZK (Nama Samaran)

PENELITI	Langsung kepertanyaan nya aja bro?
NARASUMBER	Silahkan bro.
PENELITI	Bisa ceritain awal mulai lu suka sama reptile dan pertama kali lu beli hewan jenis dilindungi ini dari ini sejak kapan nih bro?
NARASUMBER	Siap bisa banget bro, awal gua suka beli-beli hewan dilindungi ini atau ngepelihara reptile ini tuh dari gua kelas 3 SMA, ya sekitar tahun 2010 lah bro.
PENELITI	Oh udah 10 tahun aja ya bro hehe
NARASUMBER	Iyaa bro lumayan lama lah hehe
PENELITI	Ohiya kalo boleh tau sejak kapan nih terbentuknya komunitas reptile di tangerang selatan ini bro?
NARASUMBER	Awal terbentuknya komunitas reptile tangerang selatan ini pada tahun 2015 lalu lah bre.
PENELITI	Oh gitu ya bro, terus pengikut di dalam komunitasnya ini ada berapa orang bro?
NARASUMBER	Kalo untuk sekarang ini pengikut di komunitas reptile di tangerang selatan ini yang aktif sekitar 78 orang bro.
PENELITI	Terus anak-anak di komunitas reptile ini dari kalangan apa aja bro?
NARASUMBER	Beragam sih bre ada yang dari kalangan Pelajar, mahasiswa, karyawan sampe ibu rumah tangga juga ada hehe.
PENELITI	Nah terus setiap berapa bulan sekali ini nih bro ngadain kegiatan kumpul kayak gini?
NARASUMBER	Nah biasanya dalam sebulan itu ada 2x kegiatan rutin yang siwatnya wajib bre, nah paling untuk kegiatan lainnya paling kopdar sesama komunitas bre.

PENELITI	Oh begitu ya bro, terus di komunitas ini ada jenis reptile apa aja sih bro?
NARASUMBER	Banyak bro, ada dari jenis ular-ularan, buaya, kadal-kadalan terus juga ada yang dari jenis kura-kura dan dari jenis amphibie.
PENELITI	Terus dari jenis hewan yang lu beli itu ada yang masuk dalam kategori hewan appendix yang dilindungi gak bro?
NARASUMBER	Ya sebagian sih ada bre.
PENELITI	Dari jenis hewan apa aja tuh bre?
NARASUMBER	Ada yang dari jenis Buaya porosus, jenis biawak terus juga ada yang dari jenis ular-ularan juga. Sampe ke jenis kura-kura darat. Itu semua jenis hewan nya masuk dalam kategori hewan yang dilindungi bre.
PENELITI	Oh gitu, terus lu bisa dapet hewan-hewan appendix itu dari mana aja bro?
NARASUMBER	Beragam sih bre, tapi rata-rata temen disini tuh dapet jenis hewan appendix ini dari grup jual beli di facebook.
PENELITI	Nah terus mereka itu pada tau gak sih bro kalo hewan yang dibeli itu jenis hewan yang dilindungi?
NARASUMBER	Ya sebagian ada yang tau dan sebagian juga ada yang belum tau sih bro kalo hewan yang dibeli hewan appendix yang dilindungi.
PENELITI	Oh jadi gak semua tau kalo hewan yang dia beli itu hewan appendix yang dilindungi?
NARASUMBER	Iyaa kurang lebih kayak gitu bro.
PENELITI	Terus biasanya untuk para pelaku perdagangan hewan ilegal dilindungi itu berdomisili dari mana aja sih kalo boleh tau bro?
NARASUMBER	Ini kan dari facebook ya untuk jual belinya, nah cakupan facebook ini luas dari seluruh kota/daerah di indonesia. Ya jadi di setiap daerah/kota pasti ada pelaku perdagangan hewan ilegal ini bro.

PENELITI	Nah untuk jasa pengiriman dari pembelinya itu gimana bro?
NARASUMBER	Beragam bro ada yang lewat jasa pengiriman Ojek online terus ada juga dari jasa pengirimina ekspedisi kaya T*K*, hes**na bro.
PENELITI	Oh gitu ya, okedeh terimakasih ya bro.
NARASUMBER	Siap sama-sama bro.



**Verbatim Wawancara Keempat Dengan Hendry Sutrisno Sebagai Staff Humas
BKSDA Dki Jakarta**

PENELITI	Langsung ke pertanyaan aja ya pak.
NARASUMBER	Ya silahkan mas.
PENELITI	Kalo boleh tau nama bapak dan jabatan nya apa ya pak ?
NARASUMBER	Ohh nama saya Hendry Sutrisno jabatan sebagai Staff Humas BKSDA Dki Jakarta mas.
PENELITI	Tugas dan fungsi dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam itu sendiri apa ya pak?
NARASUMBER	Kalo itu tugas dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam itu sendiri mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan kawasan konservasi khususnya hutan-hutan suaka alam dan taman wisata alam. Selain itu Balai Konservasi Sumber Daya Alam juga mempunyai tugas melaksanakan upaya konservasi tumbuhan dan satwa liar baik di dalam habitatnya maupun diluar habitatnya.
PENELITI	Oh seperti itu, ohiya langsung ke pertanyaan intinya saja ya pak, biasanya untuk para pemelihara/penghoby hewan jenis appendix dilindungi ini apa wajib harus memiliki surat perizinan untuk memeliharanya?
NARASUMBER	Ya tentu saja mas, bagi orang yang ingin memiliki serta mempunyai hewan peliharaan yang jenisnya itu sudah masuk dalam jenis hewan yang dilindungi itu wajib memiliki surat izin dalam pemeliharaan yang sebagaimana sudah di tetapkan oleh negara.
PENELITI	Oh jadi gasembarangan ya pak jika ingin memelihara hewan jenis appendix ini ya pak? ini?
NARASUMBER	Ya pasti mas, harus digaris bawahi juga ya mas, jenis hewan-hewan yang sudah masuk dalam jenis golongan appendix ini adalah hewan yang sudah masuk dalam hewan dilindungi di dalam negara, yang dimana jumlah populasinya sudah sedikit di habitatnya.

PENELITI	Lalu jika masyarakat sipil yang ingin memiliki/memelihara hewan jenis appendix ini langkah prosedurnya apa saja ya pak?
INARASUMBER	Ya yang pertama kita harus tau jelas dulu, tujuan dia memelihara hewan jenis appendix ini untuk apa, kalo misalkan dia ingin membuat tempat sebagai konservasi atau hanya sekedar ingin memiliki/memeliharanya saja tentu ada syarat-syarat yang selektif dari kami.
PENELITI	Kalo boleh tau apa saja ya pak syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum bisa memiliki surat izin dalam pemeliharaan hewan jenis appendix ini?
NARASUMBER	Kalo tujuannya itu untuk memelihara dan sebagai tempat konservasi syarat-syaratnya itu adalah harus memiliki luas tempat atau pekaranganyang dimana sebagai tempat pemeliharaan/tempat konservasi itu sedikit-dikitnya harus memiliki luas wilayah 1200 meter persegi dan setiap per enam bulan sekali wajib menunjukkan surat kesehatan dan perkembangan dari hewan tersebut ke kantor BKSDA, dan setiap per enam bulan sekali juga wajib memperpanjang surat izin tersebut.
PENELITI	Oh seperti itu ya pak, ohiya pak akhir-akhir ini marak sekali nih pak oknum-oknum pedagang yang menjual belikan hewan jenis appendix dilindungi melalui media sosial, facebook. Nah bagaimana nih pak peran/upaya apa saja nih pak dari lembaga BKSDA?
NARASUMBER	Nah upaya dari kami selaku lembaga BKSDA ini dalam melihat maraknya kasus perdagangan hewan jenis appendix ini upaya yang kami lakukan yaitu tentu saja melakukan pencegahan terhadap perburuan dan perdagangan hewan ini melalui media sosial facebook ini mas, selanjutnya kami lebih melihat dan melakukan konservasi dan pemeliharaan pada hewan yang sebelumnya di tangkap dan di perdagangkan ini, sebelum kita lepaskan kembali ke habitatnya.
PENELITI	Lalu upaya dari pencegahan terhadap pelaku perburuan hewan jenis appendix dilindungi ini upaya apa saja ya pak yang sudah dilakukan oleh lembaga BKSDA ini?

NARASUMBER	<p>Ya yang pertama kami selaku lembaga BKSDA ini melakukan monitoring atau patroli yang dilakukan oleh team polisi hutan dalam melakukan penyisiran hutan kami memantau dengan kamera trap yang tujuannya untuk melihat perkembangan satwa di habitatnya dan sebagai cctv untuk para pemburu dan jika dilapangan ditemui perangkap atau jebakan untuk menangkap atau melukai hewan yang ingin diburu atau ditangkap akan segera dimusnahkan.</p> <p>pemburu dan jika dilapangan ditemui perangkap atau jebakan untuk menangkap atau melukai hewan yang ingin diburu atau ditangkap akan segera dimusnahkan.</p>
PENILITI	<p>Nah untuk pencegahan atau menangkap kasus pelaku perdagangan hewan jenis appendix melalui media sosial facebook ini apa saja ya pak?</p>
NARASUMBER	<p>Yang kami lakukan pertama itu adalah melakukan observasi di grub-grub yang dimana didalamnya melakukan perdagangan hewan appendix tersebut, kami dari lembaga BKSDA tentu saja berkerja sama pada pihak yang berwajib cyber crime polri untuk melakukan penangkapan dan memproses hukum pada pelaku lebih lanjutnya.</p>
PENELITI	<p>Nah bagaimana nih pak setelah pelaku perdagangan satwa itu ditangkap dan barang buktinya itu hewan nya, upaya lembaga Bksda ini lebih untuk apa ya pak?</p>
NARASUMBER	<p>Baik saya jelaskan mas prosesnya, pertama itu setelah pelaku perdagangan satwa dilindungi ditangkap serta barang buktinya, dan polisi sudah melimpahkan kasusu ke kejaksaan dan pelaku tersebut sudah ditetapkan masa hukuman nya, dan pihak dari polisi dan kejaksaan tersebut akan memberikan wewenang penuh pada barang bukti hewan tersebut ke lembaga BKSDA, nah setelah itu Kami selaku BKSDA upaya pertama yang kami lakukan adalah karantina tujuannya untuk mengecek kesehatan terhadap hewan tersebut, setelah melalui masa karantina, mulai masuk dalam tahap konservasi yang dimana tujuannya itu untuk melatih kembali hewan tersebut agar bisa hidup di habitatya lalu setelah masa konservasi itu selesai, setelah itu baru bisa kami lepas liarkan kembali ke habitatnya. Dan setiap hewan yang sudah kami lepas liarkan kembali, di setiap hewan</p>

	tersebut kami tanamkan chip di tubuhnya, tujuannya itu untuk melihat tingkah laku dan keberadaan hewan tersebut agar tidak lagi ditangkap oleh pemburu.
PENELITI	Baik terimakasih banyak ya pak atas waktu dan penjelasan yang bapak telah sampaikan tadi.
NARASUMBER	Ya sama-sama mas.





KARTU BIMBINGAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

NIM : 1643500208
NAMA : Setyo Hari Sukoco
DOSEN PEMBIMBING : Dr. Supriyono. S.S., M.Si
JUDUL SKRIPSI : Sindikat Perdagangan Ilegal Satwa Liar Yang Dilindungi Melalui Media Sosial (*Facebook*).

No	Tanggal	Materi	Paraf Dosen
1.	2 November 2021	Membahas BAB I - BAB III	
2.	24 November 2021	Membahas Teori dan Isi dari BAB IV-V	
3.	10 Januari 2021	Membahas BAB IV - BAB V	

Mahasiswa di atas telah melakukan bimbingan dengan jumlah materi yang telah mencukupi untuk disidangkan.

Jakarta, 18 Januari 2021

Mahasiswa

(Setyo Hari Sukoco)

Dosen Pembimbing

(Dr. Supriyono. S.S., M.Si)